

# PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA

Tanggal Efektif 4 Agustus 2016

Tanggal Penawaran: 8 September 2016

REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA (selanjutnya disebut "SEQUIS BALANCE ULTIMA") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

SEQUIS BALANCE ULTIMA bertujuan untuk memperoleh tingkat pertumbuhan modal yang optimal dengan strategi alokasi aset yang dinamis pada Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang.

SEQUIS BALANCE ULTIMA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan / korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen Pasar Uang dalam negeri yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, SEQUIS BALANCE ULTIMA akan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Dari kebijakan investasi tersebut di atas, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih SEQUIS BALANCE ULTIMA dapat diinvestasikan pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## PENAWARAN UMUM

PT SEQUIS ASET MANAJEMEN selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

## MANAJER INVESTASI



PT Sequis Aset Manajemen  
Gedung Sequis Center, Lantai 8  
Jl. Jendral Sudirman No. 71,  
Jakarta 12190,  
Indonesia  
Telepon: (62-21) 522 3288  
Faksimili: (62-21) 522 3287

## BANK KUSTODIAN



The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited  
Cabang Jakarta ("HSBC")  
HSBC Securities Services  
Menara Mulia Lantai 25  
JL Jend Gatot Subroto Kav 9-11  
Jakarta 12930, Indonesia  
Telepon : (62-21) 5291-4901  
Faksimili : (62-21) 2922 9696 / 97

**PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI PEMBATA INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO (BAB VIII).**

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada bulan Maret tahun 2017



**MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

**OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN  
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**UNTUK DIPERHATIKAN**

SEQUIS BALANCE ULTIMA tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam SEQUIS BALANCE ULTIMA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

## DAFTAR ISI

|           |                                                                                                      | halaman |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| BAB I     | ISTILAH DAN DEFINISI                                                                                 | 3       |
| BAB II    | KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA                                                 | 9       |
| BAB III   | MANAJER INVESTASI                                                                                    | 12      |
| BAB IV    | BANK KUSTODIAN                                                                                       | 13      |
| BAB V     | TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI | 14      |
| BAB VI    | METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO SEQUIS BALANCE ULTIMA                    | 17      |
| BAB VII   | PERPAJAKAN                                                                                           | 19      |
| BAB VIII  | MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA                                                            | 20      |
| BAB IX    | ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA                                                                       | 22      |
| BAB X     | HAK- HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN                                                                    | 28      |
| BAB XI    | PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI                                                                             | 30      |
| BAB XII   | PENDAPAT DARI SEGI HUKUM                                                                             | 28      |
| BAB XIII  | PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN                                                            | 29      |
| BAB XIV   | PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN                                                  | 30      |
| BAB XV    | PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN                              | 33      |
| BAB XVI   | PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI                                                       | 36      |
| BAB XVII  | SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI                     | 38      |
| BAB XVIII | PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN                                                      | 41      |
| BAB XIX   | PENYELESAIAN SENGKETA                                                                                | 42      |
| BAB XX    | PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR- FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN          | 43      |

## **BAB I**

### **ISTILAH DAN DEFINISI**

#### **1.1. AFILIASI**

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

#### **1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA.

#### **1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM dan LK")**

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

#### **1.4. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta.

#### **1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

#### **1.6. EFEK**

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;

- b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Utang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

#### **1.7. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

#### **1.8. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING**

Formulir Pembukaan Rekening adalah Formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.9. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.10. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI**

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam SEQUIS BALANCE ULTIMA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.11. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.12. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

#### **1.13. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

#### **1.14. REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA**

SEQUIS BALANCE ULTIMA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana termaktub dalam Akta No. 81 tanggal 30 Mei 2016, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta

#### **1.15. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 Tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **1.16. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

#### **1.17. LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1").

### **1.18. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Sequis Aset Manajemen.

### **1.19. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

### **1.20. NASABAH**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

### **1.21. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

### **1.22. NILAI PASAR WAJAR**

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

### **1.23. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")**

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

### **1.24. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

### **1.25. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL**

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

### **1.26. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) SEQUIS BALANCE ULTIMA diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

### **1.27. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5.

### **1.28. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari

### **1.29. POJK TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH**

POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

### **1.30. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan SEQUIS BALANCE ULTIMA.

### **1.31. PRINSIP MENGENAL NASABAH**

Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:

- a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
- b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
- c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai,

sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

### **1.32. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

### **1.33. REKSA DANA**

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

### **1.34. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN**

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

### **1.35. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam SEQUIS BALANCE ULTIMA. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;



- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam SEQUIS BALANCE ULTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

#### **1.36. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

## **BAB II**

### **KETERANGAN MENGENAI SEQUIS BALANCE ULTIMA**

#### **2.1. PEMBENTUKAN SEQUIS BALANCE ULTIMA**

SEQUIS BALANCE ULTIMA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA Nomor No. 81 tanggal 30 Mei 2016, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif SEQUIS BALANCE ULTIMA"), antara PT Sequis Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

SEQUIS BALANCE ULTIMA telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-389/D.04/2016 tentang Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SEQUIS BALANCE ULTIMA tanggal 4 Agustus 2016.

#### **2.2. PENAWARAN UMUM**

PT Sequis Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SEQUIS BALANCE ULTIMA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **2.3. PENGELOLA REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA**

PT Sequis Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

##### **a. Komite Investasi**

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi terdiri dari:

##### **Poniman**

Poniman, ketua Komite Investasi, saat ini menjabat sebagai Direktur di PT Sequis Aset Manajemen. Sebelumnya, Poniman menjabat sebagai Kepala Departemen Investasi di PT Asuransi Jiwa Sequis Life sejak tahun 2006 dan menjabat sebagai *Financial Analyst* di PT Gunung Sewu Kencana sejak tahun 1997, sebuah perusahaan konglomerasi dengan diversifikasi bisnis di bidang asuransi, pertanian, real estat, pertambangan dan barang-barang konsumsi. Poniman memiliki gelar *Master of Applied Finance* dari University of Melbourne, Australia dan *Bachelor of Administration in Finance and Banking* dari University of Wisconsin at Madison, USA dan telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-112/PM.211/WMI/2015 tanggal 5 Juni 2015.

##### **David Chang Yuen Fook**

David, anggota Komite Investasi, saat ini menjabat sebagai Direktur di PT Sequis Aset Manajemen. David telah memiliki pengalaman 25 tahun di industri Pasar Modal Indonesia. David sebelumnya bekerja sebagai *Senior Vice President Investment Advisor* di PT Asuransi Jiwa Sequis Life dan sebagai Direktur di PT UOB Kay Hian Securities yang bertanggung jawab sebagai Kepala Riset dan Penjualan *Equity*. David juga pernah menjabat posisi di senior manajemen pada PT Kresna Graha Sekurindo Tbk, PT DBS Vickers Securities, dan PT Trimegah Securities Tbk. David mulai bekerja di industri pasar modal Indonesia sejak tahun 1992. David memiliki gelar *Bachelor & Master of Commerce* dari University of Canterbury, New Zealand dan telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-101/PM.211/WMI/2015 tanggal 22 Mei 2015 dan izin perorangan Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan surat Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-118/PM/IP/PPE/2000 tanggal 18 April 2000.

### **Santoso Widjojo**

Santoso, anggota Komite Investasi, saat ini menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Sequis Aset Manajemen. Santoso telah memiliki pengalaman di industri keuangan terutama di bidang sekuritas serta di bidang penjamin emisi efek sejak tahun 1990. Santoso saat ini juga menjabat sebagai Direktur Keuangan di PT Trisula Insan Tiara dan menjadi Komisaris Utama dan Komisaris di beberapa perusahaan antara lain PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk, PT Media Komunikasi Nusantara Korporindo Tbk, PT Trisula Textile Industries, PT Tritirta Inti Mandiri, PT Trimex Sarana Nusantara. Santoso memiliki gelar *Master of Business Administration* dari University of Miami, USA tahun 1987 dan Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Atma Jaya, Jakarta, tahun 1984. Santoso telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan surat keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-48/PM - PI/1994 tanggal 21 Oktober 1994 dan Wakil Penjamin Emisi Efek berdasarkan surat keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP – 037/PM/IP/PEE/1994 tanggal 6 Juni 1994.

### **Hariato Wijaya**

Hariato, anggota Komite Investasi, saat ini menjabat sebagai Komisaris di PT Sequis Aset Manajemen. Harianto memiliki pengalaman selama hampir 30 tahun di bidang *private equity investment*, keuangan, akuntansi, perbankan, internal dan audit eksternal. Harianto saat ini juga menjabat sebagai direktur di PT Indojambi Daya Persada, sebuah perusahaan perdagangan batu bara, pertambangan dan logistik. Sebelumnya, Harianto bekerja sebagai *Vice President of Finance* di PT Ilthabi Bara Utama dan juga telah bekerja selama 10 tahun di Batavia Investment Management Ltd sebagai *Senior Investment Advisor* yang fokus pada proyek-proyek *private equity* di Indonesia. Harianto juga berperan dalam beberapa penjualan aset-kredit yang dilelang oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Harianto memulai karirnya sebagai auditor eksternal di Drs. Hans Kartikahadi & Co, mitra lokal dari Deloitte, Touche & Tohmatsu. Harianto memiliki gelar *Master of International Management* dari American Graduate School of International Management, U.S.A dan Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Tarumanegara, Jakarta. Harianto telah memiliki Sertifikat Wakil Penjamin Emisi Efek dari Panitia Standar Profesi Pasar Modal tanggal 12 Mei 1997 dan juga Sertifikat *Fundamentals of Asian Private Equity Investing* di Institute of Asian Private Equity Investment, Hong Kong tanggal 19 September 1996.

## **b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

### **Venty Arnesya**

Venty, Ketua Tim Pengelola Investasi, saat ini menjabat sebagai koordinator Fungsi Investasi dan Riset di PT Sequis Aset Manajemen. Venty bertanggung jawab dalam kegiatan pengelolaan investasi serta pelaksanaan riset dan analisa efek dalam portofolio investasi. Venty memulai karirnya di pasar modal sebagai *Technical Analyst* di eTrading Securities pada tahun 2009. Setelah itu Venty bekerja di Phillip Asset Management dengan posisi sebagai *Equity Analyst* dan *Junior Fund Manager* di tahun 2010. Selanjutnya, Venty bekerja di PT Asuransi Jiwa Sequis Life sebagai *Equity Analyst* dan *Junior Fund Manager* di tahun 2012. Venty memiliki gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen pada tahun 2009 dan juga telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-134/BL/WMI/2011.

### **Henry Buntoro, CFA**

Henry, anggota Tim Pengelola Investasi, saat ini menjabat sebagai Pelaksana Fungsi Investasi dan Riset di PT Sequis Aset Manajemen. Henry bertanggung jawab dalam kegiatan pengelolaan investasi serta pelaksanaan riset dan analisa efek dalam portofolio investasi. Henry memulai karirnya sebagai peserta *Officer Development Program* (ODP) di Bank Mandiri di tahun 2008 dengan jabatan terakhir sebagai *Asset Liability Manager*. Pada tahun 2014, Henry bergabung ke BNP Paribas Investment Partners sebagai *Fixed Income Dealer* hingga tahun 2015. Henry memiliki gelar Sarjana Teknik jurusan Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 2007. Henry telah memiliki sertifikasi *Chartered Financial Analyst* (CFA) dari CFA Institute sejak tahun 2014 dan juga

memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan surat keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor Kep-84/PM.211/WMI/2014.

### **BAB III MANAJER INVESTASI**

#### **3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI**

PT Sequis Aset Manajemen adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian PT Sequis Aset Manajemen Nomor 47 tertanggal 20 Januari 2015, dibuat di hadapan Rudy Siswanto S.H., notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0009146.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 27 Februari 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Sequis Aset Manajemen ("Akta Pendirian").

PT Sequis Aset Manajemen telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari OJK sebagaimana tercantum dalam salinan Keputusan Dewan Komisiner Nomor Kep-2/D.04/2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Manajer Investasi kepada PT Sequis Aset Manajemen.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Sequis Aset Manajemen pada saat Prospektus ini diterbitkan sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

##### **Direksi**

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Direktur | : David Chang Yuen Fook |
| Direktur | : Poniman               |

##### **Dewan Komisaris**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Presiden Komisaris | : Santoso Widjojo |
| Komisaris          | : Harianto Wijaya |

#### **3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

PT Sequis Aset Manajemen adalah anak usaha dari PT Asuransi Jiwa Sequis Life yang bergerak di bidang Manajer Investasi dan juga merupakan bagian dari grup Sequis. PT Sequis Aset Manajemen adalah sebuah perusahaan efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dengan menyediakan solusi pengelolaan aset yang komprehensif bagi investor individu dan institusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

SEQUIS BALANCE ULTIMA merupakan Reksa Dana Campuran yang dikelola oleh tenaga profesional berpengalaman di Industri Pasar Modal dan Reksa Dana.

#### **3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Asuransi Jiwa Sequis Life, PT Asuransi Jiwa Sequis Financial, PT Gunung Sewu Kencana, PT Sequis dan Nippon Life Insurance Company.

## **BAB IV**

### **BANK KUSTODIAN**

#### **4.1. Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian**

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Cabang Jakarta ("HSBC") telah beroperasi di Indonesia lebih dari 125 tahun yang merupakan bagian dari HSBC Group. HSBC merupakan salah satu institusi perbankan dan layanan keuangan internasional terkemuka yang memberi layanan perbankan pribadi, komersial, korporasi dan investasi serta asuransi di manca negara. HSBC Cabang Jakarta menyediakan jasa kustodi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-81/PM/1991 tertanggal 27 September 1991.

#### **4.2. Pengalaman Bank Kustodian**

HSBC Securities Services (HSS) menyediakan jasa secara terpadu untuk para pemodal dalam dan luar negeri melalui tiga komponen bisnis yaitu: Custody and Clearing, Corporate Trust and Loan Agency dan Fund Services. HSS adalah salah satu penyedia jasa sekuritas dan fund services terdepan di dunia. Kami berada pada posisi terbaik untuk memenuhi kebutuhan global, regional dan lokal anda dengan tim kami yang berada di Asia Pasifik, Timur Tengah, Eropa dan Amerika. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2016, HSS menyimpan USD 6.2 (enam koma dua) triliun untuk aset nasabah Kustodi dan USD 2.9 (dua koma sembilan) triliun untuk aset nasabah Fund Services.

HSBC cabang Jakarta telah beroperasi sebagai Bank Kustodian sejak tahun 1989 dengan memberikan layanan terbaik bagi nasabahnya dan sampai saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terbesar di Indonesia. Lebih dari 30 % (tiga puluh persen) surat berharga yang dimiliki oleh pemodal asing yang tercatat di Sentral Depository disimpan di HSBC cabang Jakarta.

Didukung oleh 87 (delapan puluh tujuh) staff yang berdedikasi tinggi, standar pelayanan yang prima dan penggunaan sistem yang canggih, HSBC cabang Jakarta dinobatkan sebagai salah satu Bank Kustodian terbaik dengan diperolehnya rating tertinggi dan mendapat peringkat Top Rated dalam kurun waktu 21 (dua puluh satu) tahun sejak 1994 berdasarkan survey yang dilaksanakan oleh Global Custodian's Emerging Markets Review.

HSBC Cabang Jakarta juga mendapat predikat sebagai Bank Kustodian terbaik dari The Asset Asian Award (Asia) pada tahun 1999-2009 dan 2012-2015. Selain itu, HSBC Cabang Jakarta juga mendapat peringkat teratas dalam survey yang diadakan oleh majalah Global Investor pada tahun 2006-2015.

#### **4.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian**

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT HSBC Sekuritas Indonesia dan PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja Tbk).

#### **4.4. Proses Integrasi Bank Kustodian**

Pada saat ini Bank Kustodian dalam proses integrasi dengan salah satu afiliasinya yang berbadan hukum Indonesia dalam Grup HSBC yaitu PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja Tbk).

## **BAB V**

### **TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif SEQUIS BALANCE ULTIMA, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi SEQUIS BALANCE ULTIMA adalah sebagai berikut :

#### **5.1. TUJUAN INVESTASI**

SEQUIS BALANCE ULTIMA bertujuan untuk memperoleh tingkat pertumbuhan modal yang optimal dengan strategi alokasi aset yang dinamis pada Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang.

#### **5.2. KEBIJAKAN INVESTASI**

SEQUIS BALANCE ULTIMA melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen Pasar Uang dalam negeri yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, SEQUIS BALANCE ULTIMA akan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Dari kebijakan investasi tersebut di atas, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih SEQUIS BALANCE ULTIMA dapat diinvestasikan pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan SEQUIS BALANCE ULTIMA pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya SEQUIS BALANCE ULTIMA berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif SEQUIS BALANCE ULTIMA.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas SEQUIS BALANCE ULTIMA dari OJK.

#### **5.3. PEMBATAAN INVESTASI**

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 dalam melaksanakan pengelolaan SEQUIS BALANCE ULTIMA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan SEQUIS BALANCE ULTIMA :

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SEQUIS BALANCE ULTIMA pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;

- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SEQUIS BALANCE ULTIMA pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi :
  - a. Sertifikat Bank Indonesia ;
  - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia ; dan/atau
  - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya ;
- (v) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli ;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SEQUIS BALANCE ULTIMA, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih SEQUIS BALANCE ULTIMA ;
- (vii) memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
  - a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek ;
  - b. Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun ; dan
  - c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya ;
- (viii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SEQUIS BALANCE ULTIMA, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- (ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan ;
- (x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan Efek ;
- (xi) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*) ;
- (xii) terlibat dalam Transaksi Margin;
- (xiii) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- (xiv) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio SEQUIS BALANCE ULTIMA pada saat pembelian;
- (xv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
  - a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi ; atau
  - b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- (xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya.
- (xvii) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika :
  - a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif SEQUIS BALANCE ULTIMA dikelola oleh Manajer Investasi yang sama ;
  - b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah ; dan/atau
  - c. Manajer Investasi SEQUIS BALANCE ULTIMA terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Manajer Investasi wajib menentukan komposisi Portofolio Efek dari SEQUIS BALANCE ULTIMA dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Paling kurang 85% (delapan puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih SEQUIS BALANCE ULTIMA diinvestasikan pada:
  - 1) portofolio Efek yang diterbitkan, ditawarkan dan/atau diperdagangkan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan/atau
  - 2) Efek bersifat utang yang diperdagangkan di luar negeri, namun diterbitkan oleh:
    - a) Pemerintah Republik Indonesia; •
    - b) badan hukum Indonesia yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; •



- c) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada butir b), dan badan hukum asing tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri bagi kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; dan/atau ☐
  - d) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN). ☐
- b. Paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### **5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Setiap hasil investasi SEQUIS BALANCE ULTIMA dari dana yang diinvestasikan akan dibukukan kembali ke dalam portofolio investasi SEQUIS BALANCE ULTIMA sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

## **BAB VI**

### **METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO SEQUIS BALANCE ULTIMA**

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio SEQUIS BALANCE ULTIMA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari :
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
    - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
    - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek bersifat utang);
    - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
    - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
    - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek bersifat utang); dan
    - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
  - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
    - 1) diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar

Modal; dan/atau

- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksadana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

| Uraian                                                   | Perlakuan PPh    | DASAR HUKUM                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Pembagian Uang Tunai ( <i>dividen</i> )               | PPh Tarif Umum   | Pasal 4 (1) huruf g UU PPh                                                                                                   |
| b. Bunga Obligasi                                        | PPh Final*       | Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU PPh <i>jo.</i> Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013                                   |
| c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi               | PPh Final*       | Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU PPh <i>jo.</i> Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013                                   |
| d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia | PPh Final (20%)  | Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001 |
| e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa                    | PPh Final (0.1%) | Pasal 4 (2) huruf c UU PPh, PP Nomor 41 Tahun 1994 <i>jo.</i> Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997                                 |
| f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya       | PPh Tarif Umum   | Pasal 4 (1) UU PPh.                                                                                                          |

\* Berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 (PP No. 100 Tahun 2013) besar Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah:

- (i) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- (ii) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB VIII**

### **MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA**

Pemegang Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

#### **Pengelolaan Secara Profesional**

Pengelolaan portofolio investasi SEQUIS BALANCE ULTIMA dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional dan berpengalaman dengan memiliki keahlian khusus di bidang pengelolaan dana. Portofolio dimonitor khusus secara terus menerus dan didukung oleh akses informasi pasar yang lengkap agar dapat diambil keputusan yang cepat dan tepat.

#### **Diversifikasi Investasi**

Diversifikasi merupakan salah satu langkah utama SEQUIS BALANCE ULTIMA, hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko ke tingkat yang paling minimal. Dalam melakukan diversifikasi Manajer Investasi melakukan penempatan pada berbagai Efek seperti obligasi, Efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang di Indonesia secara selektif.

#### **Transparansi Informasi**

Pemegang Unit Penyertaan bisa mendapatkan informasi mengenai SEQUIS BALANCE ULTIMA melalui Prospektus, Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang diumumkan setiap hari melalui media massa dan Laporan Keuangan Tahunan melalui Pembaruan Prospektus yang dilakukan setiap 1 (satu) Tahun.

#### **Kemudahan Investasi**

Dengan nilai investasi awal hanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), investor dapat melakukan investasi secara tidak langsung di pasar modal dan pasar uang, tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit.

#### **Likuiditas atau Unit mudah dijual kembali**

Pemegang Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA dapat menjual kembali Unit Penyertaannya. Hal ini karena Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada hari bursa yang bersangkutan. Penerimaan pembayaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak adanya permintaan penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran atas penjualan kembali tidak dikenakan pajak, kecuali apabila di kemudian hari terdapat ketentuan lain di bidang perpajakan yang berlaku.

Sedangkan risiko investasi dalam SEQUIS BALANCE ULTIMA dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

#### **Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik**

Perubahan kondisi ekonomi dan politik dapat mempengaruhi kinerja portofolio investasi SEQUIS BALANCE ULTIMA karena perubahan tersebut dapat berpengaruh langsung terhadap kinerja semua emiten yang menerbitkan surat hutang dan harga sahamnya di bursa efek. Untuk mengatasi hal tersebut Manajer Investasi akan berhati-hati dalam melakukan investasi dan pada Efek-efek yang mempunyai fundamental yang baik.

#### **Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan Nilai Unit Penyertaan**

Risiko ini bisa terjadi akibat fluktuasi Efek dalam portofolio dan terjadinya fluktuasi tingkat bunga. Hal ini akan diatasi dengan pembentukan diversifikasi portofolio yang dinilai positif sesuai dengan kebijakan investasi.

#### **Risiko Likuiditas**

Risiko ini mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat segera menyediakan uang tunai untuk melunasi pembelian kembali Unit Penyertaan oleh pemiliknya.

#### **Risiko Perubahan Peraturan**

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi makro yang berkaitan dengan Surat Utang Negara dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh SEQUIS BALANCE ULTIMA. Perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

#### **Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih SEQUIS BALANCE ULTIMA menjadi kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 26.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif SEQUIS BALANCE ULTIMA, Manajer Investasi akan

melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SEQUIS BALANCE ULTIMA.

**Risiko Nilai Tukar Mata Uang**

Risiko Nilai Tukar Mata Uang adalah risiko yang berpotensi timbul pada SEQUIS BALANCE ULTIMA yang disebabkan adanya perubahan nilai tukar mata uang asing di pasar terhadap posisi nilai tukar mata uang yang terdapat pada suatu portofolio SEQUIS BALANCE ULTIMA, yang berpotensi mengakibatkan kerugian pada nilai investasi SEQUIS BALANCE ULTIMA.

## **BAB IX**

### **ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

Dalam pengelolaan SEQUIS BALANCE ULTIMA terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh SEQUIS BALANCE ULTIMA, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut :

#### **9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN SEQUIS BALANCE ULTIMA**

- a. Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi sebesar maksimum 2,5% (dua koma lima persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SEQUIS BALANCE ULTIMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SEQUIS BALANCE ULTIMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat yang lazim, kepada pemegang Unit Penyertaan setelah SEQUIS BALANCE ULTIMA mendapat pernyataan yang efektif dari Otoritas Jasa Keuangan;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan disurat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah SEQUIS BALANCE ULTIMA dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang unit Penyertaan setelah SEQUIS BALANCE ULTIMA dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah SEQUIS BALANCE ULTIMA dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- h. Biaya-Biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan tahunan SEQUIS BALANCE ULTIMA; dan
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

#### **9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan SEQUIS BALANCE ULTIMA yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio SEQUIS BALANCE ULTIMA yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari SEQUIS BALANCE ULTIMA;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (Jika ada);
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan SEQUIS BALANCE ULTIMA paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran SEQUIS BALANCE ULTIMA menjadi efektif; dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan Pembubaran dan likuidasi SEQUIS BALANCE ULTIMA serta harta kekayaannya.

#### **9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

- a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

- c. Biaya Pengalihan Investasi (*switching fee*) adalah maksimum sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi atas Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam SEQUIS BALANCE ULTIMA ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
  - d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
  - e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).
- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan/ atau Biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau SEQUIS BALANCE ULTIMA sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi dimaksud.



## 9.5. ALOKASI BIAYA

| JENIS BIAYA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BESAR BIAYA                                                                         | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dibebankan kepada SEQUIS BALANCE ULTIMA:</b><br><br>a. Imbalan Jasa Manajer Investasi<br><br>b. Imbalan jasa Bank Kustodian                                                                                                                                                                                                                                                                        | Maks. 2,5%<br><br>Maks. 0,25%                                                       | Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SEQUIS BALANCE ULTIMA berdasarkan 365 hari kalender per tahun dan dibayar setiap bulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:</b><br><br>a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan ( <i>Subscription fee</i> )<br><br>b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan ( <i>Redemption Fee</i> )<br><br>c. Biaya pengalihan investasi ( <i>switching fee</i> )<br><br>d. Semua Biaya Bank<br><br>e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) | Maks.2%<br><br>Maks. 1%<br><br>0%<br><br>Maks. 0,5%<br><br>Jika ada<br><br>Jika ada | dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan<br><br>dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 tahun<br><br>untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 tahun<br><br>dari nilai transaksi pengalihan investasi<br><br>Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). |

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

## **BAB X**

### **HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif SEQUIS BALANCE ULTIMA, setiap pemegang Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA mempunyai hak-hak sebagai berikut :

**1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam SEQUIS BALANCE ULTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

**2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

**3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

**4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam SEQUIS BALANCE ULTIMA**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam SEQUIS BALANCE ULTIMA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

**5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja SEQUIS BALANCE ULTIMA**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari SEQUIS BALANCE ULTIMA yang dipublikasikan di harian tertentu.

**6. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

**7. Memperoleh Laporan Bulanan**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaan.

**8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal SEQUIS BALANCE ULTIMA Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Dalam hal SEQUIS BALANCE ULTIMA dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

### **11.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN SEQUIS BALANCE ULTIMA WAJIB DIBUBARKAN**

SEQUIS BALANCE ULTIMA wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, SEQUIS BALANCE ULTIMA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih SEQUIS BALANCE ULTIMA kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SEQUIS BALANCE ULTIMA.

### **11.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI SEQUIS BALANCE ULTIMA**

Dalam hal SEQUIS BALANCE ULTIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SEQUIS BALANCE ULTIMA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan SEQUIS BALANCE ULTIMA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran SEQUIS BALANCE ULTIMA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SEQUIS BALANCE ULTIMA dibubarkan.

Dalam hal SEQUIS BALANCE ULTIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi SEQUIS BALANCE ULTIMA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SEQUIS BALANCE ULTIMA;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SEQUIS BALANCE ULTIMA oleh OJK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SEQUIS BALANCE ULTIMA kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran SEQUIS BALANCE ULTIMA oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SEQUIS BALANCE ULTIMA dari Notaris.

Dalam hal SEQUIS BALANCE ULTIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SEQUIS BALANCE ULTIMA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SEQUIS BALANCE ULTIMA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SEQUIS BALANCE ULTIMA;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SEQUIS BALANCE ULTIMA kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SEQUIS BALANCE ULTIMA dari Notaris.

Dalam hal SEQUIS BALANCE ULTIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SEQUIS BALANCE ULTIMA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi SEQUIS BALANCE ULTIMA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
  - b) alasan pembubaran; dan
  - c) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SEQUIS BALANCE ULTIMA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SEQUIS BALANCE ULTIMA;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SEQUIS BALANCE ULTIMA kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SEQUIS BALANCE ULTIMA dari Notaris.

- 11.3 Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SEQUIS BALANCE ULTIMA, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

#### **11.4 PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI**

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SEQUIS BALANCE ULTIMA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.

- 11.5 Dalam hal SEQUIS BALANCE ULTIMA dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SEQUIS BALANCE ULTIMA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

**BAB XII**  
**PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

(halaman ini sengaja dikosongkan)

No. Referensi: 604/AM-6311216/MS-BN-RN/VI/2016

6 Juni 2016

Kepada Yth.

**Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

**U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA  
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SEQUIS BALANCE  
ULTIMA**

Dengan hormat,

Kami Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI selaku konsultan hukum yang independen, telah ditunjuk oleh PT Sequis Aset Manajemen berdasarkan Surat Direksi tertanggal 22 Februari 2016 untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA No. 81 tanggal 30 Mei 2016, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Sequis Aset Manajemen selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran.

#### **Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum**

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil

One Pacific Place Building  
11th floor, SCBD  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

*p* +6221 2985 9575 (hunting)  
*p* +6221 2985 9576-78  
*f* +6221 2985 9889



dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA tanggal 6 Juni 2016 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 603/AM-6311216/MS-BN-RN/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA yang diajukan oleh Manajer Investasi.

#### **Asumsi-asumsi**

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan/*copy* adalah sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun dalam bentuk salinan/*copy*, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan

7. semua pengungkapan informasi mengenai Efek termasuk Efek luar negeri yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pembentukan dan penerbitannya telah sesuai dengan hukum negara yang mendasarinya.

#### **Pendapat dari Segi Hukum**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.
3. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
5. Anggota Direksi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi pada



saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA pada saat ini tidak bekerja rangkap pada Perusahaan Efek lain.

6. Tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka peradilan umum baik terhadap Manajer Investasi, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA.
7. Bank Kustodian adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Hong Kong Special Administrative Regions dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
8. Bank Kustodian tidak pernah terlibat perkara yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dari Bank Kustodian atau berada dalam proses kepailitan, serta tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
9. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
10. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
11. REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
13. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal

Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.

14. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,  
ARDIANTO & MASNIARI



J. Masniari Sitompul  
Partner

STTD No. 04/PM.2.5/STTD-KH/2013

**BAB XIII**  
**PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

(halaman ini sengaja dikosongkan)

**REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA**  
**LAPORAN KEUANGAN/*FINANCIAL STATEMENTS***  
**Untuk Periode sejak 4 Agustus 2016 (tanggal efektif)**  
**Sampai Dengan Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember**  
**2016/**  
*For Period since August 4, 2016*  
*As of and For the Year Ended December 31, 2016*  
**dan/*and***  
**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/**  
***INDEPENDENT AUDITORS' REPORT***

# REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA

## DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS

Halaman/  
Page

### **LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/ INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

**SURAT PERNYATAAN TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA UNTUK PERIODE SEJAK 04 AGUSTUS  
2016 (TANGGAL EFEKTIF) SAMPAI DENGAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31  
DESEMBER 2016 YANG DITANDATANGANI OLEH/**

***THE STATEMENTS ON THE RESPONSIBILITY FOR FINANCIAL STATEMENTS OF  
REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA FOR PERIOD SINCE AUGUST 04, 2016  
(EFFECTIVE DATE) AS OF AND FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016  
SIGNED BY***

- PT SEQUIS ASET MANAJEMEN INDONESIA SEBAGAI MANAJER  
INVESTASI/ AS THE INVESTMENT MANAGER
- HSBC BANK CABANG JAKARTA SEBAGAI BANK KUSTODIAN/ AS THE  
CUSTODIAN BANK

### **LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE SEJAK 04 AGUSTUS 2016 (TANGGAL EFEKTIF) SAMPAI DENGAN TAHUN YANG BERAKHIR**

### **FINANCIAL STATEMENTS FOR PERIOD SINCE AUGUST 04, 2016 (EFFECTIVE DATE) AS OF AND FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016**

|                                                                                                                                                 |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| LAPORAN POSISI KEUANGAN/<br>STATEMENT OF FINANCIAL POSITION                                                                                     | 1    |
| LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN/<br>STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME                              | 2    |
| LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA<br>PEMEGANG UNIT /<br>STATEMENT OF CHANGES NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS | 3    |
| LAPORAN ARUS KAS/<br>STATEMENT OF CASH FLOWS                                                                                                    | 4    |
| CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN/<br>NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS                                                                                 | 5-51 |



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Laporan No: 037/01/NM/RSBU-1/17

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian.

**REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Sequis Balance Ultima, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, dan laporan arus kas untuk periode sejak 04 Agustus 2016 (tanggal efektif) sampai dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

**Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung jawab Auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Report No: 037/01/NM/RSBU-1/17

*The Unitholders, Investment Manager and Custodian Bank***REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA**

*We have audited the accompanying financial statement of Reksa Dana Sequis Balance Ultima, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2016 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets attributable to unitholders, and cash flows for period since August 04, 2016 (effective date) for the year then ended December 31, 2016 and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.*

**Responsibility of Investment Manager and Custodian Bank for the financial statement**

*Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

**Auditors' responsibility**

*Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.*

*An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the Mutual Fund's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.*

*We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.*

**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Sequis Balance Ultima untuk periode sejak 04 Agustus 2016 (tanggal efektif) sampai dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan serta arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Opinion**

*In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Sequis Balance Ultima since August 04, 2016 (effective date) as of and the year ended December 31, 2016 and its financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

**HENDRAWINATA EDDY SIDDHARTA & TANZIL**

**Nur Muhammad, CPA**  
Nomor Izin Akuntan Publik No. AP. 1167/  
Certified Public Accountant License No. AP. 1167

28 Februari 2017/February 28, 2017

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN  
KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG  
BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016**

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT ON  
THE  
RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL  
STATEMENT FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER  
DECEMBER 31, 2016**

**REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA**

**REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA**

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

*We, the undersigned:*

Manajer Investasi

*Investment Manager*

- |               |   |                                  |   |                |
|---------------|---|----------------------------------|---|----------------|
| 1. Nama       | : | David Chang Yuen Fook            | : | 1. Name        |
| Alamat kantor | : | Sequis Center, Lantai 8          | : | Office address |
|               | : | Jl. Jend Sudirman No. 71 Jakarta | : |                |
| Nomor telepon | : | (021) 522 3288                   | : | Phone number   |
| Jabatan       | : | Direktur/Director                | : | Position       |
|               |   |                                  |   |                |
| 2. Nama       | : | Poniman                          | : | 2. Name        |
| Alamat kantor | : | Sequis Center, Lantai 8          | : | Office address |
|               | : | Jl. Jend Sudirman No. 71 Jakarta | : |                |
| Nomor telepon | : | (021) 522 3288                   | : | Phone number   |
| Jabatan       | : | Direktur/Director                | : | Position       |

Menyatakan bahwa:

*State that:*

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Sequis Balance Ultima untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Sequis Balance Ultima, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku. | 1. The Investment Manager is responsible for the preparation of the financial statement of Reksa Dana Sequis Balance Ultima for the year ended December 31, 2016 in accordance with our duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Sequis Balance Ultima and prevailing laws and regulations. |
| 2. Laporan keuangan Reksa Dana Sequis Balance Ultima telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Balance Ultima;                                                                                                                                                                                                                                      | 2. The financial statement of Reksa Dana Sequis Balance Ultima have been prepared and presented in accordance with Balance Ultimam Financial Accounting Standards.                                                                                                                                                                                                 |
| 3. Dengan memperhatikan alenia tersebut diatas Manajer Investasi menyatakan bahwa :<br>a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Sequis Balance Ultima tersebut telah dimuat secara lengkap dan                                                                                                                                                                        | 3. In accordance with the above paragraphs Investment Manager declare that :<br>a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statement of Reksa Dana Sequis Balance Ultima, and                                                                                                                                                      |



benar, dan

- b. Laporan keuangan Reksa Dana Sequis Balance Ultima tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Reksa Dana Sequis Balance Ultima, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Sequis Balance Ultima, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
- b. *The financial statements of Reksa Dana Sequis Balance Ultima do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts;*
4. *We are responsible for the internal control system of Reksa Dana Sequis Balance Ultima, in accordance with our duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Sequis Balance Ultima, and prevailing laws and regulations.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

*This letter has been made truthfully.*

Jakarta, 28 Februari 2017/February 28, 2017



**David Chang Yuen Fook**  
Direktur/Director

**Poniman**  
Direktur/Director

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL DAN UNTUK  
PERIODE SEJAK 04 AGUSTUS 2016 (TANGGAL  
EFEKTIF) SAMPAI DENGAN TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2016**

**REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lilian Halim  
Alamat kantor : Menara Mulia Lantai 25  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 9-11  
Jakarta 12930

Telepon : 6221-52914921  
Jabatan : Head of Client Services  
Direct Custody and Clearing

Nama : Yunny Welly  
Alamat kantor : Menara Mulia Lantai 25  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 9-11  
Jakarta 12930

Telepon : 6221-52914960  
Jabatan : Head of Fund Services

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Agustus 2016 dengan demikian sah mewakili The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana Sequis Balance Ultima ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT  
REGARDING THE RESPONSIBILITY  
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE  
PERIOD SINCE 04 AUGUST 2016 (EFFECTIVE DATE)  
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2016**

**REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA**

The undersigned:

Name : Lilian Halim  
Office address : Menara Mulia Lantai 25  
Jl. Jenderal Gatot Subroto  
Kav 9-11  
Jakarta 12930  
Telephone : 6221-52914921  
Designation : Head of Client Services  
Direct Custody and Clearing

Name : Yunny Welly  
Office address : Menara Mulia Lantai 25  
Jl. Jenderal Gatot Subroto  
Kav 9-11  
Jakarta 12930  
Telephone : 6221-52914960  
Designation : Head of Fund Services

Act based on Power of Attorney dated 19 August 2016 therefore validly acting for and behalf of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta branch, declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Contract dated 30 March 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24<sup>th</sup> December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC), The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta branch (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of Reksa Dana Sequis Balance Ultima (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the fund.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>2. <i>These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>3. <i>The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the Collective Investment Contract.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:</p> <p>a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan</p> <p>b. Laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.</p> | <p>4. <i>Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:</i></p> <p>a. <i>All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been fully and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and</i></p> <p>b. <i>These financial statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.</i></p> |
| <p>5. Bank Kustodian bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>5. <i>The Custodian is responsible for internal control procedures of the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the Collective Investment Contract.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Jakarta, 28 Februari/February 2017

Untuk dan atas nama Bank Kustodian  
For and on behalf of Custodian Bank

**The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta**

  
**Lilian Halim**

Head of Client Services, Direct Custody and Clearing  
HSBC, Cabang Jakarta



  
**Yunny Welly**

Head of Fund Services  
HSBC, Cabang Jakarta

**REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**Untuk Periode Sejak 4 Agustus 2016 (tanggal efektif)**  
**Sampai Dengan Tahun Yang Berakhir**  
**Pada 31 Desember 2016**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA**  
**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**  
**For Period Since August 4, 2016 (Effective date)**  
**As of and For the Year Ended**  
**December 31, 2016**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

|                                                                                                        | Catatan/<br>Notes | 2016                   |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ASET</b>                                                                                            |                   |                        | <b>ASSETS</b>                                                                   |
| Portofolio efek                                                                                        |                   |                        | <i>Investment portfolios</i>                                                    |
| Instrumen pasar uang                                                                                   | 3c,3e,5a,10,19    | 10.708.532.663         | <i>Money market instruments</i>                                                 |
| Efek ekuitas                                                                                           | 3c,3e,5b,10,19    | 32.706.901.800         | <i>Equity instruments</i>                                                       |
| Efek utang                                                                                             | 3c,3e,5c,10,19    | 10.431.409.605         | <i>Debt Securities</i>                                                          |
| Jumlah portofolio efek                                                                                 |                   | 53.846.844.068         | <i>Total Investment portfolios</i>                                              |
| Kas di Bank                                                                                            | 3f,6,19           | 144.454.468            | <i>Cash in Banks</i>                                                            |
| Piutang Bunga                                                                                          | 7, 19             | 114.276.503            | <i>Interests Receivable</i>                                                     |
| Jumlah aset                                                                                            |                   | 54.105.575.039         | <i>Total Asset</i>                                                              |
| <b>LIABILITAS</b>                                                                                      |                   |                        | <b>LIABILITIES</b>                                                              |
| Utang pajak                                                                                            | 3h,8,18           | 2.371.565              | <i>Tax payable</i>                                                              |
| Utang lain-lain                                                                                        | 9                 | 96.823.214             | <i>Other liabilities</i>                                                        |
| JUMLAH LIABILITAS                                                                                      |                   | 99.194.779             | <i>TOTAL LIABILITIES</i>                                                        |
| <b>ASET BERSIH YANG DAPAT<br/>DIATRIBUSIKAN KEPADA<br/>PEMEGANG UNIT</b>                               |                   | <b>54.006.380.260</b>  | <b>NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO<br/>UNITHOLDERS</b>                               |
| <b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN<br/>BEREDAR</b>                                                              | 11                | <b>56.244.917,8158</b> | <b>OUTSTANDING INVESTMENT UNITS</b>                                             |
| <b>NILAI ASET BERSIH YANG DAPAT<br/>DIATRIBUSIKAN KEPADA<br/>PEMEGANG UNIT PER UNIT<br/>PENYERTAAN</b> |                   | <b>960,2002</b>        | <b>NET ASSETS VALUE ATTRIBUTABLE<br/>TO UNITHOLDERS PER<br/>INVESTMENT UNIT</b> |

Lihat catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See the accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements taken as a whole..

**REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA**  
**LAPORAN LAPORAN LABA RUGI DAN**  
**PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA**  
 Untuk Periode Sejak 4 Agustus 2016 (tanggal efektif)  
 Sampai Dengan Tahun Yang Berakhir  
 Pada 31 Desember 2016  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA**  
**STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER**  
**COMPREHENSIVE INCOME**  
 For Period Since August 4, 2016 (Effective date)  
 As of and For the Year Ended  
 December 31, 2016  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

|                                                                                                                 | Catatan/<br>Notes | 2016                   |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PENDAPATAN INVESTASI</b>                                                                                     |                   |                        | <b>INVESTMENT INCOME</b>                                                             |
| Pendapatan bunga                                                                                                | 3g, 12            | 335.714.917            | Interest income                                                                      |
| Pendapatan dividen                                                                                              | 3g, 13            | 96.064.550             | Dividend income                                                                      |
| <b>Jumlah</b>                                                                                                   |                   | <b>431.779.467</b>     | <b>Total</b>                                                                         |
| <b>BEBAN INVESTASI</b>                                                                                          |                   |                        | <b>INVESTMENT EXPENSE</b>                                                            |
| Beban pengelolaan investasi                                                                                     | 3g, 14            | 241.038.346            | Investment management expense                                                        |
| Beban kustodian                                                                                                 | 3g, 15            | 13.773.620             | Custodian expense                                                                    |
| Beban pajak penghasilan final                                                                                   | 16                | 33.917.567             | Final income tax expense                                                             |
| Beban lain-lain                                                                                                 | 3g, 17            | 136.172.868            | Other expense                                                                        |
| <b>Jumlah</b>                                                                                                   |                   | <b>(424.902.401)</b>   | <b>Total</b>                                                                         |
| <b>PENDAPATAN INVESTASI - BERSIH KEUNTUNGAN (KERUGIAN)</b>                                                      |                   | <b>6.877.066</b>       | <b>INVESTMENT INCOME - NET</b>                                                       |
| <b>INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI</b>                                                               |                   |                        | <b>REALIZED AND UNREALIZED GAIN (LOSS) ON INVESTMENTS</b>                            |
| Kerugian investasi yang telah direalisasi                                                                       | 3g                | (43.656.432)           | Realized loss on investments                                                         |
| Kerugian yang belum direalisasi                                                                                 | 3g                | (1.378.010.178)        | Unrealized loss on investments                                                       |
| Kerugian investasi yang telah dan belum direalisasi - bersih                                                    |                   | <b>(1.421.666.610)</b> | <b>Total realized and unrealized Loss on investments - net</b>                       |
| <b>PENURUNAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM PAJAK</b> |                   | <b>(1.414.789.544)</b> | <b>DECREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS FROM OPERATIONS BEFORE TAX</b> |
| <b>BEBAN PAJAK</b>                                                                                              |                   |                        | <b>TAX EXPENSE</b>                                                                   |
| Pajak kini                                                                                                      | 3h, 18            | (16.648.854)           | Current tax                                                                          |
| <b>PENURUNAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI SETELAH PAJAK</b> |                   | <b>(1.431.438.398)</b> | <b>DECREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS FROM OPERATIONS AFTER TAX</b>  |
| <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>                                                                            |                   | <b>-</b>               | <b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME</b>                                                    |
| <b>PENURUNAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI</b>               |                   | <b>(1.431.438.398)</b> | <b>DECREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS FROM OPERATIONS</b>            |

Lihat catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements taken as a whole..

**REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA**  
**LAPORAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**Untuk Periode Sejak 4 August 2016 (tanggal efektif)**  
**Sampai Dengan Tahun Yang Berakhir**  
**Pada 31 Desember 2016**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA**  
**STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY**  
**For Period Since August 4, 2016 (Effective date)**  
**As of and For the Year Ended**  
**December 31, 2016**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

|                                                                                                   | <u>2016</u>           |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>PENURUNAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI</b> |                       | <b>DECREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS FROM OPERATIONS</b>   |
| Pendapatan investasi - bersih                                                                     | 6.877.066             | Investment income - net                                                     |
| Kerugian investasi yang telah direalisasi                                                         | (43.656.432)          | Realized loss on investments                                                |
| Kerugian investasi yang belum direalisasi                                                         | (1.378.010.178)       | Unrealized loss on investments                                              |
| Beban pajak                                                                                       | (16.648.854)          | Tax expense                                                                 |
|                                                                                                   |                       |                                                                             |
| Penurunan Aset Bersih yang Dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit dari Aktivitas Operasi-bersih | (1.431.438.398)       | Decrease in Net Assets Attributable to Unitholders from Operations - net    |
| <b>TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT</b>                                                             |                       | <b>TRANSACTIONS WITH UNITHOLDERS</b>                                        |
| Penjualan unit penyertaan                                                                         | 69.572.818.658        | Sales of investment units                                                   |
| Pembelian kembali unit penyertaan                                                                 | (14.135.000.000)      | Redemption of investment units                                              |
|                                                                                                   |                       |                                                                             |
| Jumlah transaksi dengan pemegang unit - bersih                                                    | 55.437.818.658        | Total Transactions with Unitholders - net                                   |
| <b>KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT</b>                         | <b>54.006.380.260</b> | <b>INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS</b>                   |
| <b>ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PADA AWAL TAHUN</b>                  | <b>-</b>              | <b>NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS AT THE BEGINNING OF THE YEAR</b> |
| <b>ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PADA AKHIR TAHUN</b>                 | <b>54.006.380.260</b> | <b>NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNIT HOLDERS AT THE END OF THE YEAR</b>       |

Lihat catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements taken as a whole..

**REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**Untuk Periode Sejak 4 Agustus 2016 (tanggal efektif)**  
**Sampai Dengan Tahun Yang Berakhir**  
**Pada 31 Desember 2016**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA**  
**STATEMENT OF CASH FLOWS**  
**For Period Since August 4, 2016 (Effective date)**  
**As of and For the Year Ended**  
**December 31, 2016**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

|                                                                 | <u>2016</u>               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>                          |                           | <b>CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES</b>                                          |
| Penerimaan bunga - bersih                                       | 187.520.848               | <i>Interest received-net</i>                                                        |
| Penerimaan dividen                                              | 96.064.550                | <i>Dividend received</i>                                                            |
| Pembelian portofolio efek ekuitas                               | (51.756.223.342)          | <i>Purchases of equity instrument portfolios</i>                                    |
| Pembayaran beban investasi                                      | (294.029.226)             | <i>Investment expenses paid</i>                                                     |
| Pembayaran pajak penghasilan                                    | (14.409.683)              | <i>Income tax paid</i>                                                              |
| Pencairan instrumen pasar uang - bersih                         | (10.708.532.663)          | <i>Withdrawal of money market instruments - net</i>                                 |
| Hasil penjualan portofolio efek ekuitas dan efek utang - bersih | <u>7.196.245.326</u>      | <i>Proceeds from sales of equity instrument and debt securities portfolio - net</i> |
| Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi               | <u>(55.293.364.190)</u>   | <i>Net Cash Used in Operating Activities</i>                                        |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>                        |                           | <b>CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES</b>                                          |
| Penerimaan dari penjualan unit penyertaan                       | 69.572.818.658            | <i>Proceeds from sales of investment units</i>                                      |
| Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan              | <u>(14.135.000.000)</u>   | <i>Payments for redemption of investment units</i>                                  |
| Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan         | <u>55.437.818.658</u>     | <i>Net Cash Provided by Financing Activities</i>                                    |
| <b>Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas</b>                       | <u><b>144.454.468</b></u> | <b><i>Net Increase in Cash and Cash Equivalents</i></b>                             |
| Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun                              | <u>-</u>                  | <i>Cash and Cash Equivalents Beginning of The Year</i>                              |
| <b>Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun</b>                      | <u><b>144.454.468</b></u> | <b><i>Cash and Cash Equivalents End of The Year</i></b>                             |

**1. UMUM**

Reksa Dana Sequis Balance Ultima (Reksa Dana) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam, kemudian berganti nama menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam dan LK dan sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang Bapepam dan LK beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang (OJK) No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diganti dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-552/BU2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan Nomor IV. B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif". Sejak 19 Juni 2016, Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif mengacu pada peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Sequis Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 81 tanggal 30 Mei 2016 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-389/D.04/2016 tanggal 4 Agustus 2016.

Tanggal efektif Reksa Dana adalah 4 Agustus 2016. Sesuai KIK tahun buku Reksa Dana mencakup periode dari tanggal 8 September 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sampai dengan jumlah 2.000.000.000 unit penyertaan.

**a. Tujuan dan Kebijakan Investasi**

Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memperoleh pertumbuhan modal jangka panjang dengan pengelolaan portofolio secara strategis di pasar modal yaitu pada efek ekuitas dan instrumen pasar uang.

**1. GENERAL**

Reksa Dana Sequis Balance Ultima ("Reksa Dana") is an open-ended mutual fund in the form of a Collective Investment Contract, established within the framework of the Capital Market Law No. 8 of 1995 and the Decision Letter of the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam, then changed into the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency or Bapepam-LK and since December 31, 2012, the function, duties, and authorities of Bapepam-LK were transferred to the Financial Services Authority (OJK) based on Law of the Republic of Indonesia No. 21 of 2011 regarding (OJK) No. Kep-22/PM/1996 dated January 17, 1996 which has been amended several times, with the latest amendment made through the Decision Letter of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-552/BU2010 dated December 30, 2010 concerning Rule Number IV.B.1 "Guidelines for Mutual Fund Management in the Form of Collective Investment Contract". With effect from 19 June 2016, the Guidance of the Management of a Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract subject to OJK regulation No. 23/POJK.04/2016 in respect of Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract

The Collective Investment Contract on the Mutual Fund between PT Sequis Aset Manajemen Indonesia as the Investment Manager and The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Jakarta Branch, as the Custodian Bank was stated in Deed No. 81 dated Mei 30, 2016 of Mrs. Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., public Notary in Jakarta.

The Mutual Fund obtained the Notice of Effectivity of its operations from the Chairman of Financial Service Authority based on Decision Letter No.S-389/D.04/2016 dated August 4, 2016.

The effectivity date of the Mutual Fund is August 4, 2016. In accordance with the Collective Investment Contract on the Mutual Fund year the cover for a period September 08, 2016 and for the year ended December 31, 2016.

In accordance with the Collective Investment Contract, the Mutual Fund offers 2,000,000,000 investment units.

**a. Objectives and Investment Policy**

Mutual Funds investment objective is to obtain long-term capital growth with a strategic portfolio management in capital markets, namely in equity securities and money market instruments.



**1. UMUM - Lanjutan**

**a. Tujuan dan Kebijakan Investasi - Lanjutan**

Sesuai dengan Kontrak investasi kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan minimum 1% dan maksimum 79% dari Nilai Aktiva Bersih pada efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri, minimum 1% dan maksimum 79% dari Nilai Aktiva Bersih pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri, serta minimum 0% dan maksimum 79% dari nilai aktiva bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun dan/atau deposito sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**b. Laporan Keuangan**

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2016 adalah tanggal 30 Desember 2016. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 ini disajikan berdasarkan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2016.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 28 Februari 2017 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Sequis Balance Ultima, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

**1. GENERAL – Continued**

**a. Objectives and Investment Policy – Continued**

*In accordance with the Collective Investment Contract, the assets of the mutual fund will be invested minimum of 1% and a maximum of 79% of net asset value in equity securities issued by corporations that are sold through a public offering and/or traded on the Indonesian Stock Exchange both domestic and overseas, minimum 1% and a maximum of 79% of net asset value in debt securities issued by the Government of the Republic of Indonesia and/or corporation a and minimum of 0% and a maximum of 79% of the net asset value on the domestic money market instruments with maturities of less than one year and/or deposits in accordance with the prevailing laws and regulation in Indonesia.*

**b. Financial Statements**

*Investment unit transactions are conducted and the net assets value attributable to unitholders per investment unit is published during the trading days in the stock exchange, of which the last trading days in the Indonesia Stock Exchange in December 2016 respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 30, 2016 are prepared based on the Mutual Fund's net assets attributable to unitholders as of December 31, 2016.*

*The financial statements of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2016 were completed and authorized for issuance on February 28, 2017 by the Investment Manager and the Custodian Bank, who are responsible for the preparation and presentation of financial statements as the Investment Manager and the Custodian Bank, respectively, as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Sequis Balance Ultima, and in accordance with prevailing laws and regulations on the Mutual Fund's financial statements.*

**2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“ISAK”) BARU DAN REVISI**

**a. Standar yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan (pada atau setelah 1 Januari 2016)**

Dalam tahun berjalan, Reksa Dana telah menerapkan standar akuntansi keuangan (“SAK”) dan interpretasi standar akuntansi keuangan (“ISAK”) baru dan revisi termasuk pengesahan amandemen dan penyesuaian tahunan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang dianggap relevan dengan kegiatan operasinya dan mempengaruhi laporan keuangan berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2016.

SAK dan ISAK baru dan revisi termasuk pengesahan amandemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif dalam tahun berjalan adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK No. 4, “Laporan Keuangan Tersendiri tentang Metode Ekuitas dalam Laporan Keuangan Tersendiri”. Amandemen PSAK No. 4 ini memperkenalkan penggunaan metode ekuitas sebagai salah satu metode pencatatan pada Reksa Dana anak, ventura bersama dan Reksa Dana asosiasi dalam laporan keuangan tersendiri Reksa Dana tersebut.
- PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015), “Segmen Operasi”. PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015) ini menambahkan pengungkapan deskripsi singkat segmen operasi yang telah digabungkan dan indikator ekonomik memiliki karakteristik yang serupa.
- PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015), “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”. PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015) ini menambahkan persyaratan pihak-pihak berelasi dan memberikan klarifikasi pengungkapan imbalan yang dibayarkan oleh Reksa Dana manajemen.
- PSAK No. 13 (Penyesuaian 2015), “Properti Investasi”. PSAK No. 13 (Penyesuaian 2015) ini memberikan klarifikasi bahwa PSAK No. 13 dan PSAK No. 22 saling mempengaruhi. Reksa Dana dapat mengacu pada PSAK No. 13 untuk membedakan antara properti investasi dan properti yang digunakan sendiri. Reksa Dana juga dapat mengacu pada PSAK No. 22 sebagai pedoman apakah akuisisi properti investasi merupakan kombinasi bisnis.
- Amandemen PSAK No.15 “Investasi pada Reksa Dana Asosiasi dan Ventura bersama tentang Investasi Reksa Dana Asosiasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi”.Amandemen PSAK No. 15 ini memberikan klarifikasi pada paragraph 36A tentang pengecualian konsolidasi untuk investasi ketika kriteria tertentu terpenuhi.
- PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015), “Aset Tetap”. PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015) ini memberikan klarifikasi paragraf 35 terkait model revaluasi, bahwa ketika Reksa Dana menggunakan model revaluasi, jumlah tercatat aset disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya.

**2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“PSAK”)ANDINTERPRETATION TO FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“ISAK”)**

**a. Standards Issued and Effective in the Current Year (on or after January 1, 2016)**

*In the current year, the mutual fund has adopted all of the new and revised financial accounting standards (SAK) and interpretation to financial accounting standards (ISAK) including amendments and annual improvements issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants that are relevant to its operations and affected to the financial statements effective for accounting period beginning on or after January 1, 2016.*

*New and revised SAKs and ISAKs including amendments and annual improvements effective in the current year are as follows:*

- *Amendment to PSAK No.4, “Separate Financial Statements on Equity Method in Separate Financial Statements”. This Amendment to PSAK No. 4 allows the use of the equity method as a method of recording in subsidiaries, joint ventures and associates in the separate financial statements.*
- *PSAK No. 5 (Improvement 2015), “Operating Segments”. This PSAK No. 5 (Improvement 2015) adds a brief description of the disclosure operating segments that have been combined and economic indicators have similar characteristics.*
- *PSAK No. 7 (Improvement 2015), “Related Party Disclosures”. This PSAK No. 7 (Improvement 2015) adds the requirements related party disclosures and clarifications remuneration paid by the management Mutual Fund.*
- *PSAK No. 13 (Improvement 2015), “Investment Property”. This PSAK No. 13 (Improvement 2015) clarifies that PSAK No. 13 and PSAK No. 22 are interaction. The mutual fund can refer to PSAK No. 13 to distinguish between investment property and owner-occupied property. Mutual Fund may also refer to PSAK No. 22 as a guide whether the acquisition of an investment property is a business combination.*
- *Amendment to PSAK No. 15 “Investments in Associates and Joint Ventures on Investment Associates: Application Consolidation Exception”. This Amendment to PSAK No. 15 provides clarification on the consolidation of paragraph 36A of exceptions for certain investments when certain criteria are met.*
- *PSAK No. 16 (Improvement 2015), “Property, Plant and Equipment”. This PSAK No. 16 (Improvement 2015) provides clarification of paragraph 35 related to the revaluation model, that when a mutual fund uses the revaluation model, the carrying amount of the asset is restated on its revaluation amount.*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“ISAK”) BARU DAN REVISI - Lanjutan</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“PSAK”) AND INTERPRETATION TO FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“ISAK”) - Continued</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>a. Standar yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan (pada atau setelah 1 Januari 2016) - Lanjutan</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>a. Standards Issued and Effective in the Current Year (on or after January 1, 2016) – Continued</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amandemen PSAK No.16, “Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi”. Amandemen PSAK No. 16 ini memberikan tambahan penjelasan tentang indikasi perkiraan keusangan teknis atau komersial suatu aset dan juga memberikan klarifikasi bahwa penggunaan metode penyusutan yang berdasarkan pada pendapatan adalah tidak tepat.</li> <li>- PSAK No. 19 (Penyesuaian 2015), “Aset Takberwujud”. PSAK No. 19 (Penyesuaian 2015) ini memberikan klarifikasi pada paragraf 80 terkait model revaluasi, bahwa ketika Reksa Dana menggunakan model revaluasi, jumlah tercatat aset disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya.</li> <li>- Amandemen PSAK No. 19, “Aset Takberwujud tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi”. Amandemen PSAK No. 19 ini memberikan klarifikasi tentang anggapan bahwa pendapatan adalah dasar yang tidak tepat dalam mengukur pemakaian manfaat ekonomi aset takberwujud dapat dibantah dalam keadaan terbatas tertentu.</li> <li>- PSAK No. 22 (Penyesuaian 2015), “Kombinasi Bisnis”. PSAK No. 22 (Penyesuaian 2015) ini memberikan klarifikasi ruang lingkup dan kewajiban membayar imbalan kontinjensi yang memenuhi definisi instrumen keuangan diakui sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas. PSAK No. 22 (Penyesuaian 2015) ini juga mengakibatkan dampak penyesuaian terhadap PSAK No. 55, “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” dan PSAK No. 57, “Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi”.</li> <li>- Amandemen PSAK No. 24, “Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja”. Amandemen PSAK No. 24 ini menyederhanakan akuntansi untuk kontribusi iuran dari pekerja atau pihak ketiga yang tidak bergantung pada jumlah tahun jasa, misalnya iuran pekerja yang dihitung berdasarkan persentase tetap dari gaji.</li> <li>- PSAK No. 25 (Penyesuaian 2015), “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan”. PSAK No. 25 (Penyesuaian 2015) ini memberikan koreksi editorial pada PSAK No. 25 paragraf 27 tentang keterbatasan penerapan retrospektif.</li> <li>- PSAK No. 53 (Penyesuaian 2015), “Pembayaran Berbasis Saham”. PSAK No. 53 (Penyesuaian 2015) ini memberikan klarifikasi definisi kondisi vesting dan secara terpisah memberikan definisi kondisi kinerja dan kondisi jasa.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Amendment to PSAK No.16, “Property, Plant and Equipment on Clarification Method Received for Depreciation and Amortization”. This Amendment to PSAK No. 16 provides an additional explanation of the approximate indication of technical or commercial obsolescence of an asset and also clarifies that the use of the depreciation method based on income is not appropriate.</i></li> <li>- <i>PSAK No. 19 (Improvement 2015), “Intangible Assets”. This PSAK No. 19 (Improvement 2015) provides clarification on paragraph 80 related to the revaluation model, that when an mutual fund uses the revaluation model, the carrying amount of the asset is restated on its revaluation amount.</i></li> <li>- <i>Amendment to PSAK No. 19, “Intangible Assets on Clarification Method Received for Depreciation and Amortization”. This Amendment to PSAK No. 19 provides clarification on the assumption that the revenue base is not appropriate in measuring the use of economic benefits of the intangible assets can debated in certain limited circumstances.</i></li> <li>- <i>PSAK No. 22 (Improvement 2015), “Business Combinations”. This PSAK No. 22 (Improvement 2015) clarifies the scope and the obligation to pay contingent consideration that meet the definition of financial instruments are recognized as financial liabilities or equity. This PSAK No. 22 (Improvement 2015) also impacts to improvement to PSAK No. 55, “Financial Instruments: Recognition and Measurement” and PSAK No. 57, “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets”.</i></li> <li>- <i>Amendment to PSAK No. 24, “Employee Benefits on a Defined Benefit Program: Workers Contribution”. This Amendment to PSAK No. 24 simplifies accounting for dues contributions from employees or third parties that do not depend on the number of years of service, for example, worker contributions are calculated based on a fixed percentage of salary.</i></li> <li>- <i>PSAK No. 25 (Improvement 2015), “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors”. This PSAK No. 25 (Improvement 2015) provides editorial corrections in PSAK No. 25 paragraph 27 on the limitations of retrospective application.</i></li> <li>- <i>PSAK No. 53 (Improvement 2015), “Share-based Payments”. This PSAK No. 53 (Improvement 2015) clarifies the definition of vesting conditions and separately provides a definition of performance conditions and service conditions.</i></li> </ul> |

**2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“ISAK”) BARU DAN REVISI - Lanjutan**

**a. Standar yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan (pada atau setelah 1 Januari 2016) - Lanjutan**

- Amandemen PSAK No. 65, “Laporan Keuangan Konsolidasi tentang Reksa Dana Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi”. Amandemen PSAK No. 65 ini memberikan klarifikasi tentang Pengecualian Konsolidasi untuk Reksa Dana Investasi ketika kriteria tertentu terpenuhi.
- Amandemen PSAK No. 66, “Pengaturan Bersama tentang Akuntansi Akuisisi Kepentingan dan Operasi Bersama”. Amandemen PSAK No. 66 ini mensyaratkan bahwa seluruh prinsip kombinasi bisnis dalam PSAK No. 22, “Kombinasi Bisnis” dan PSAK lain beserta persyaratan pengungkapannya diterapkan untuk akuisisi pada kepentingan awal dalam operasi bersama dan untuk kepentingan akuisisi tambahan dalam operasi bersama, sepanjang tidak bertentangan dengan pedoman yang ada dalam PSAK No. 66.
- Amandemen PSAK No. 67, “Pengungkapan Kepentingan dalam Reksa Dana Lain tentang Reksa Dana Investasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi”. Amandemen PSAK No. 67 ini memberikan klarifikasi tentang pengecualian konsolidasi untuk Reksa Dana investasi ketika kriteria tertentu terpenuhi.
- PSAK No. 68 (Penyesuaian 2015), Pengukuran Nilai Wajar”. PSAK No. 68 (Penyesuaian 2015) ini memberikan klarifikasi bahwa pengecualian portofolio, yang memperkenankan Reksa Dana mengukur nilai wajar kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan secara neto, diterapkan pada seluruh kontrak (termasuk kontrak non-keuangan) Dalam ruang Psak 55
- PSAK No. 70, “Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak” yang berlaku efektif sejak tanggal pengesahan Undang-Undang Pengampunan Pajak yaitu 1 Juli 2016. PSAK ini mengatur perlakuan akuntansi atas aset dan liabilitas pengampunan pajak sehubungan dengan penerapan Undang-Undang Pengampunan Pajak.
- ISAK No. 30, “Pungutan”. ISAK No. 30 ini merupakan interpretasi atas PSAK No. 57, “Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi” yang memberikan klarifikasi akuntansi liabilitas untuk membayar pungutan, selain dari pajak penghasilan yang berada dalam ruang lingkup PSAK No. 46, “Pajak Penghasilan” serta denda lain atas pelanggaran perundang-undangan kepada Pemerintah.

**2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“PSAK”) AND INTERPRETATION TO FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“ISAK”) - Continued**

**a. Standards Issued and Effective in the Current Year (on or after January 1, 2016) – Continued**

- *Amendment to PSAK No. 65, “Consolidated Financial Statements on Investment Mutual Fund: Application Consolidation Exception”. Amendment of PSAK No. 65 is to provide clarification on Exceptions Consolidation for Investment Entities when certain criteria are met.*
- *Amendment to PSAK No. 66 “Joint Arrangements on the Accounting Acquisition of Interest and Joint Operations”. This Amendment to PSAK No. 66 requires the that all business combinations principles under PSAK No. 22, “Business Combinations” and other PSAKs along with disclosure requirements applicable to the acquisition of the initial interest in joint operations and for the acquisition of additional interests in joint operations, to the extent not contradictory with the guidelines contained in PSAK No. 66.*
- *Amendment to PSAK No. 67, “Disclosures of Interests in Other Mutual Funds on Investment Mutual Fund: Application Consolidation Exception”. This Amendment to PSAK No. 67 provides clarification on the consolidation exception for investment Mutual Fund when certain criteria are met.*
- *PSAK No. 68 (Improvement 2015), “Fair Value Measurements”. This PSAK No. 68 (Improvement 2015) clarifies that the portfolio exception, which permits Mutual Fund to measure the fair value of the group’s financial assets and financial liabilities on a net basis, applied to all contracts (including non-financial contracts) within the scope of PSAK No. 55.*
- *PSAK No. 70, “Accounting for Tax Amnesty Assets and Liabilities” which is effective from the date of enactment of the Tax Amnesty Law that is July 1, 2016. This PSAK is to provide specific accounting treatment for tax amnesty assets and liabilities related to the application of the Tax Amnesty Law.*
- *ISAK No. 30, “Levy”. This ISAK No. 30 is an interpretation to PSAK No. 57, “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets” which provides clarification of accounting liability to pay the levy, apart from the income tax that are within the scope of PSAK No. 46, “Income Taxes” and other penalties for violations of law to the Government.*

| 2. <b>PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“ISAK”) BARU DAN REVISI - Lanjutan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2. <b>ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“PSAK”) AND INTERPRETATION TO FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“ISAK”) - Continued</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>b. Standar yang Diterbitkan Namun Belum Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan (pada atau setelah 1 Januari 2017 dan 2018)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amandemen PSAK No 1, “Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan” yang berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017. Amandemen PSAK No 1 ini memberikan klarifikasi terkait penerapan persyaratan materialitas, fleksibilitas urutan sistematis catatan atas laporan keuangan dan pengidentifikasian kebijakan akuntansi signifikan.</li> <li>- Amandemen PSAK No. 2, “Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan” yang berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018. Amandemen PSAK No. 2 ini mensyaratkan Reksa Dana untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan nonkas.</li> <li>- PSAK No. 3 (Penyesuaian 2016), “Laporan Keuangan Interim” yang berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017. PSAK No. 3 (Penyesuaian 2016) ini mengklarifikasi bahwa pengungkapan interim yang dipersyaratkan harus dicantumkan dalam laporan keuangan interim atau melalui referensi silang dari laporan keuangan interim seperti komentar manajemen atau laporan risiko yang tersedia untuk pengguna laporan keuangan interim dan pada saat yang sama. Jika pengguna laporan keuangan tidak dapat mengakses informasi yang ada pada referensi silang dengan persyaratan dan waktu yang sama maka laporan keuangan interim Reksa Dana dianggap tidak lengkap.</li> <li>- Amandemen PSAK No. 16, “Aset Tetap tentang Agrikultur: Tanaman Produktif” yang berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018. Amandemen PSAK 16 ini mengklarifikasi bahwa aset biologis yang memenuhi definisi tanaman produktif (bearer plants) masuk dalam ruang lingkup PSAK 16: Aset Tetap. Definisi, pengakuan dan pengukuran tanaman produktif mengikuti persyaratan yang ada dalam PSAK 16: Aset Tetap.</li> </ul> | <p><b>b. Standards Issued but not Effective in the Current Year (on or after January 1, 2017 and 2018)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Amendment to PSAK No. 1, “Presentation of Financial Statements on Initiative Disclosures” which is effective for the period beginning on or after January 1, 2017. This Amendment to PSAK No. 1 provides clarification related to the application of the requirements of materiality, flexibility systematic sequence of notes to financial statements and identification of significant accounting policies.</i></li> <li>- <i>Amendment to PSAK No. 2, “Cash Flow Statements on Initiative Disclosures” which is effective for the period beginning on or after January 1, 2018. This Amendment to PSAK No. 2 requires Mutual Fund to provide disclosures that enable users of financial statements to evaluate changes in liabilities arising from financing activities, including changes arising from cash flow and changes in noncash.</i></li> <li>- <i>PSAK No. 3 (Improvement 2016), “Interim Financial Reporting” which is effective for the period beginning on or after January 1, 2017. This PSAK No. 3 (Improvement 2016) clarifies that interim disclosures are required to be included in the interim financial statements or through cross-references of the interim financial statements as management commentary or risk report that is available to users of the interim financial statements and at the same time. If the users of financial statements can not access the information on the cross-reference to the requirements and the same time the interim financial statements of the Mutual Fund is considered incomplete.</i></li> <li>- <i>Amendment to PSAK No. 16, “Fixed Assets on Agriculture: Productive Plants” which is effective for the period beginning on or after January 1, 2018. This amendment to PSAK No. 16 clarifies that biological assets that meet the definition of productive plants (plants bearer) included in the scope of IAS 16: Fixed Assets. Definitions, recognition and measurement of productive plants follow the existing requirements in PSAK No. 16: Property, Plant and Equipment.</i></li> </ul> |

| 2. <b>PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“ISAK”) BARU DAN REVISI - Lanjutan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2. <b>ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“PSAK”) AND INTERPRETATION TO FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“ISAK”) - Continued</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>b. Standar yang Diterbitkan Namun Belum Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan (pada atau setelah 1 Januari 2017 dan 2018) - Lanjutan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016), “Imbalan Kerja” yang berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017. PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016) ini mengklarifikasi bahwa pasar obligasi korporasi berkualitas tinggi dinilai berdasarkan denominasi mata uang obligasi tersebut dan bukan berdasarkan negara di mana obligasi tersebut berada.</li> <li>- Amandemen PSAK No. 46, “Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang belum Direalisasi” yang berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018. Amandemen PSAK No. 46: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menambahkan contoh ilustrasi untuk mengklarifikasi bahwa perbedaan temporer dapat dikurangkan timbul ketika jumlah tercatat aset instrumen utang yang diukur pada nilai wajar dan nilai wajar tersebut lebih kecil dari dasar pengenaan pajaknya, tanpa mempertimbangkan apakah Reksa Dana memperkirakan untuk memulihkan jumlah tercatat instrumen utang melalui penjualan atau penggunaan, misalnya dengan memiliki dan menerima arus kas kontraktual, atau gabungan keduanya.</li> <li>b. Mengklarifikasi bahwa untuk menentukan apakah laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan, maka penilaian perbedaan temporer yang dapat dikurangkan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan pajak.</li> <li>c. Menambahkan bahwa pengurangan pajak yang berasal dari pembalikan aset pajak tangguhan dikecualikan dari estimasi laba kena pajak masa depan. Lalu Reksa Dana membandingkan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dengan estimasi laba kena pajak masa depan yang tidak mencakup pengurangan pajak yang dihasilkan dari pembalikan aset pajak tangguhan tersebut untuk menilai apakah Reksa Dana memiliki laba kena pajak masa depan yang memadai.</li> <li>d. Estimasi atas kemungkinan besar laba kena pajak masa depan dapat mencakup pemulihan beberapa aset Reksa Dana melebihi jumlah tercatatnya jika terdapat bukti yang memadai bahwa kemungkinan besar Reksa Dana akan mencapai hal tersebut.</li> </ul> </li> </ul> | <p><b>b. Standards Issued but not Effective in the Current Year (on or after January 1, 2017 and 2018) - Continued</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PSAK No. 24 (Improvement 2016), “Employee Benefits” which is effective for the period beginning on or after January 1, 2017. This PSAK SFAS No. 24 (Improvement 2016) clarifies that the high-quality corporate bond market is valued based on currency denominated on such bonds and not based on the country in which the bonds are.</li> <li>- Amendment to PSAK No. 46, “Income Tax on the Recognition of deferred tax assets for unrealized losses” which is effective for the period beginning on or after January 1, 2018. Amendments to PSAK No. 46: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adding illustrative examples to clarify that the temporary differences are deductible arise when the carrying amount of assets debt instruments measured at fair value and the fair value is less than the taxable base, regardless of whether the Mutual Fund estimates to recover the carrying amount of a debt instrument through sale or use of, for example, to have and receive contractual cash flows, or a combination of both.</li> <li>b. Clarifying that to determine whether the taxable income will be available so that the deductible temporary differences can be utilized, the valuation deductible temporary differences would be in line with tax regulations.</li> <li>c. Adding that the tax reduction from the reversal of deferred tax assets is excluded from the estimate of future taxable income. Then the Mutual Fund compares deductible temporary differences to the estimated future taxable income that does not include tax reduction resulting from the reversal of deferred tax assets to assess whether the Mutual Fund has a sufficient future taxable income.</li> <li>d. Estimate of the most likely future taxable income can include recovery of certain assets of the Mutual Fund exceeds its carrying amount if there is sufficient evidence that it is likely that the Mutual Fund will achieve.</li> </ul> </li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“ISAK”) BARU DAN REVISI - Lanjutan</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“PSAK”) AND INTERPRETATION TO FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“ISAK”) - Continued</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>b. Standar yang Diterbitkan Namun Belum Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan (pada atau setelah 1 Januari 2017 dan 2018) - Lanjutan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PSAK No. 58 (Penyesuaian 2016), “Aset Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan” yang berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017. PSAK No. 58 (Penyesuaian 2016) ini mengklarifikasi bahwa perubahan dari satu metode pelepasan ke metode pelepasan lainnya dianggap sebagai rencana awal yang berkelanjutan dan bukan sebagai rencana pelepasan baru. Penyesuaian ini juga mengklarifikasi bahwa perubahan metode pelepasan ini tidak mengubah tanggal klasifikasi sebagai aset atau kelompok lepasan.</li> <li>- PSAK No. 60 (Penyesuaian 2016), “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”, yang berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017. PSAK 60 (Penyesuaian 2016) ini mengklarifikasi bahwa Reksa Dana harus menilai sifat dari imbalan kontrak jasa sebagaimana dalam paragraf PP30 dan paragraf 42C untuk menentukan apakah Reksa Dana memiliki keterlibatan berkelanjutan dalam aset keuangan dan apakah persyaratan pengungkapan terkait keterlibatan berkelanjutan terpenuhi.</li> <li>- PSAK No. 69, “Agrikultur” yang berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018. PSAK 69 ini mengatur bahwa aset biologis atau produk agrikultur diakui saat memenuhi beberapa kriteria yang sama dengan kriteria pengakuan aset. Aset tersebut diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Selisih yang timbul dari perubahan nilai wajar aset diakui dalam laba rugi periode terjadinya. Pengecualian diberikan apabila nilai wajar secara jelas tidak dapat diukur secara andal. PSAK 69 juga memberikan pengecualian untuk aset produktif yang dikecualikan dari ruang lingkup. Pengaturan akuntansi aset produktif tersebut mengacu ke PSAK 16: Aset Tetap. PSAK 69 tidak mengatur tentang pemrosesan produk agrikultur setelah masa panen.</li> </ul> | <p><b>b. Standards Issued but not Effective in the Current Year (on or after January 1, 2017 and 2018) - Continued</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PSAK No. 58 (Improvement 2016), “Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations” which is effective for the period beginning on or after January 1, 2017. This PSAK No. 58 (Improvement 2016) clarifies that the change from one method of disposal to other disposal methods to be regarded as the beginning of a sustainable plan and not as a new disposal plan. This improvement also clarifies that the change in the method of this disposal does not change the date of classification as an asset or disposal group.</li> <li>- PSAK No. 60 (Improvement 2016), “Financial Instruments: Disclosures”, which is effective for the period beginning on or after January 1, 2017. This PSAK No. 60 (Improvement 2016) clarifies that a Mutual Fund must assess the nature of the contract in exchange for services as provided in paragraph PP30 and paragraphs 42C to determine whether the Mutual Fund has a continuing involvement in financial assets and whether the disclosure requirements related to continuing involvement are met.</li> <li>- PSAK No. 69, “Agriculture” which is effective for the period beginning on or after January 1, 2018. This PSAK No. 69 stipulates that a biological asset or agricultural products are recognized when fulfilling some of the same criteria as the criteria for asset recognition. Such assets are measured at initial recognition and at the end of each financial reporting period at fair value less costs to sell. Differences arising from changes in fair value of assets recognized in profit and loss incurred. Exceptions are granted if the fair value clearly can not be measured reliably. PSAK No. 69 also provides an exception for assets which are excluded from scope. Accounting arrangements for such productive assets refers to PSAK No. 16, “Property, Plant and Equipment”. PSAK No. 69 does not regulate the processing of agricultural products after harvest.</li> </ul> |

**2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“PSAK”) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (“ISAK”) BARU DAN REVISI - Lanjutan**

**b. Standar yang Diterbitkan Namun Belum Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan (pada atau setelah 1 Januari 2017 dan 2018) - Lanjutan**

- ISAK No. 31, “Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK No. 13: Properti Investasi” yang berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017. ISAK No. 31 ini memberikan interpretasi atas karakteristik bangunan yang digunakan sebagai bagian dari definisi properti investasi dalam PSAK No. 13, “Properti Investasi”. Bangunan sebagaimana dimaksud dalam definisi properti investasi mengacu pada struktur yang memiliki karakteristik fisik yang umumnya diasosiasikan dengan suatu bangunan pada adanya dinding, lantai, dan atap yang melekat pada aset.

Beberapa dari SAK dan ISAK termasuk amandemen dan peyesuaian tahunan yang berlaku dalam tahun berjalan dan relevan dengan kegiatan Reksa Dana telah diterapkan sebagaimana dijelaskan dalam ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting.

Beberapa SAK dan ISAK lainnya yang tidak relevan dengan kegiatan Reksa Dana atau mungkin akan mempengaruhi kebijakan akuntansinya dimasa depan sedang dievaluasi oleh manajemen potensi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar-standar ini terhadap laporan keuangan.

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING**

Kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten dalam penyajian laporan keuangan kecuali bagi penerapan beberapa SAK yang telah direvisi dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2016 yaitu sebagai berikut:

**a. Pernyataan Kepatuhan**

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, termasuk standar baru dan yang direvisi, amandemen dan penyesuaian tahunan, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2016, serta Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK) No. Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 yaitu Peraturan No.VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang berlaku untuk laporan keuangan yang berakhir pada atau setelah tanggal 31 Desember 2012.

**2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“PSAK”) AND INTERPRETATION TO FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“ISAK”) - Continued**

**b. Standards Issued but not Effective in the Current Year (on or after January 1, 2017 and 2018) - Continued**

- ISAK No. 31, “Interpretation to Scope under PSAK No. 1, “Investment Property” which is effective for the period beginning on or after January 1, 2017. This ISAK No. 31 provides an interpretation of the characteristics of the building that is used as part of the definition of investment property under PSAK No. 13, “Investment Property”. The building referred to in the definition of investment property refers to structures that have physical characteristics that are generally associated with a building on its walls, floors, and roofs embedded to the asset.

Several SAKs and ISAKs including amendments and annual improvements that became effective in the current year and are relevant to the Mutual Fund’s operation have been adopted as disclosed in the “Summary of Significant Accounting Policies”.

Other SAKs and ISAKs that are not relevant to the Mutual Fund’s operation or might affect the accounting policies in the future are being evaluated by the management the potential impact that might arise from the adoption of these standards to the financial statements.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

The accounting policies have been applied consistently in the preparation of financial statements except for the adoption of several new and revised SAKs and ISAKs that effective on or after January 1, 2016, as follows:

**a. Compliance Statement**

The financial statements have been prepared in accordance with SAK, which comprises the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants, including applicable new and revised standards, effective on January 1, 2013 and 2014, and Attachment to the Decision of the Chairman of Bapepam – LK (now becoming Indonesian Financial Services Authority or OJK) No. Kep-347/BL/2012 dated June 25, 2012 that is Regulation No.VIII.G.7 regarding Presentation and Disclosures of the Financial Statements of the Public Company that effective for the financial statements that ended on or after December 31, 2012.



**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG-  
PENTING - Lanjutan**

**b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun sesuai dengan PSAK No. 1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan". PSAK revisi ini mengubah pengelompokan item-item yang disajikan dalam penghasilan komprehensif lain (OCI). Item-item yang akan direklasifikasi ke laba rugi akan disajikan terpisah dari item-item yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Penerapan PSAK ini hanya berakibat pada penyajian saja dan tidak berdampak pada posisi keuangan dan kinerja Reksa Dana.

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas yang menggunakan dasar kas.

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (historical cost), kecuali untuk beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana yang diungkapkan pada kebijakan akuntansi dalam masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung (direct method) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Ketika Reksa Dana menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara restrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika Reksa Dana mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya maka Reksa Dana menyajikan kembali laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan.

**c. Portofolio Efek**

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang, bersifat efek utang dan efek ekuitas.

**d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi**

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dan PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

PSAK ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen dalam laporan keuangan dan laporan keuangan tersendiri Reksa Dana induk dan juga diterapkan terhadap laporan keuangan secara individual.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES - Continued**

**b. Basis for the Preparation of Financial Statements**

*The financial statements are prepared in accordance with PSAK No. 1 (Revised 2013), "Presentation of Financial Statements". This revised PSAK changes the grouping of items presented in OCI. Items that could be reclassified to profit or loss would be presented separately from items that will never be reclassified. The adoption of this PSAK affects presentation only and has no impact on the Mutual Fund's financial position or performance.*

*The financial statements have been prepared on the assumption of going concern and accrual basis except for statements of cash flows using cash basis.*

*The measurement in the preparation of financial statements is historical cost concept, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies of respective account.*

*The statements of cash flows, which have been prepared using the direct method, present cash receipts and payments classified into operating, investing and financing activities.*

*The reporting currency used in the preparation of the financial statements is Rupiah (Rp) which also represents functional currency of the Mutual Fund.*

*When the Mutual Fund adopts accounting policy retrospectively or restates items in its financial statements or the mutual fund reclassifies the items in its financial statements, the statement of financial position at the beginning of comparative period is presented.*

**c. Investment Portfolios**

*The investment portfolios consist of money market, debt securities and equity instruments.*

**d. Transactions with Related Parties**

*The Mutual Fund deals transactions with related parties as defined in PSAK No. 7 (Revised 2010), "Related Party Disclosures" and PSAK No. 7 (Improvements 2015), "Related Party Disclosures".*

*This PSAK requires disclosure of relationships, transactions and balances related parties, including commitments in the financial statements and separate financial statements of the parent mutual fund also applies to individual financial statements.*

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan**

**d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi - Lanjutan**

PSAK ini juga memberikan pengecualian dari persyaratan umum pengungkapan pihak berelasi atas transaksi dengan pemerintah dan Reksa Dana yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah (Reksa Dana berelasi dengan Pemerintah).

Pihak berelasi adalah orang atau Reksa Dana yang terkait dengan Reksa Dana yang menyiapkan laporan keuangannya (Reksa Dana pelapor).

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Reksa Dana pelapor jika orang tersebut:
  - (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Reksa Dana pelapor;
  - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas Reksa Dana pelapor; atau
  - (iii) personil manajemen kunci Reksa Dana pelapor atau Reksa Dana induk Reksa Dana pelapor.
- b. Suatu Reksa Dana mempunyai relasi dengan Reksa Dana pelapor jika Reksa Dana jika memenuhi salah satu hal berikut:
  - (i) Reksa Dana dan Reksa Dana pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya Reksa Dana induk, Reksa Dana anak, dan Reksa Dana anak berikutnya terkait dengan Reksa Dana lain).
  - (ii) satu Reksa Dana adalah Reksa Dana asosiasi atau ventura bersama dari Reksa Dana lain (atau Reksa Dana asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana Reksa Dana lain tersebut adalah anggotanya).
  - (iii) kedua Reksa Dana tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
  - (iv) suatu Reksa Dana adalah ventura bersama dari Reksa Dana ketiga dan Reksa Dana yang lain adalah Reksa Dana asosiasi dari Reksa Dana ketiga.
  - (v) Reksa Dana tersebut adalah suatu program imbalan paska kerja untuk imbalan kerja dari salah satu Reksa Dana pelapor atau Reksa Dana lain yang terkait dengan Reksa Dana pelapor. Jika Reksa Dana pelapor adalah Reksa Dana yang menyelenggarakan program tersebut, maka Reksa Dana sponsor juga berelasi dengan Reksa Dana pelapor.
  - (vi) Reksa Dana yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
  - (vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf (a.i) memiliki pengaruh signifikan atas Reksa Dana atau personil manajemen kunci Reksa Dana (atau Reksa Dana induk dari Reksa Dana).

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued**

**d. Transactions with Related Parties - Continued**

This PSAK also introduces an exemption from the general related party disclosure requirements for transactions with government and Mutual Funds that are controlled, jointly controlled or significantly influenced by the same Government as the reporting mutual fund (Government related Mutual Funds).

Related party is a person or a mutual fund related to the mutual fund who prepares financial statements (the mutual fund).

- a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting mutual fund if that person:
  - (i) has control or joint control over the reporting mutual fund;
  - (ii) has significant influence over the reporting mutual fund; or
  - (iii) is a member of the key management personnel of the reporting Mutual Fund or of a parent of the reporting mutual fund.
- b. An mutual fund is related to the reporting mutual fund if any of the following conditions applies:
  - (i) the Mutual Fund and the reporting mutual fund are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
  - (ii) one Mutual Fund is an associate or joint venture of the other Mutual Fund (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other Mutual Fund is a member).
  - (iii) both Mutual Fund are joint ventures of the same third party.
  - (iv) one Mutual Fund is a joint venture of a third mutual fund and the other Mutual Fund is an associate of the third Mutual Fund.
  - (v) the Mutual Fund is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the reporting Mutual Fund or an Mutual Fund related to the reporting Mutual Fund. If the reporting Mutual Fund in itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting Mutual Fund
  - (vi) the Mutual Fund is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
  - (vii) a person identified in a (i) has significant influence over the Mutual Fund or is member of the key management personnel of the Mutual Fund (or of a parent of the Mutual Fund).

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan**

**d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi - Lanjutan**

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan persyaratan dan kondisi sebagaimana yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan pihak-pihak berelasi, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

**e. Instrumen Keuangan**

Reksa Dana menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK No. 55 (Revisi 2014), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan PSAK No. 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan". Selain itu, Reksa Dana juga menerapkan ISAK No. 13, "Lindung Nilai Investasi Neto Dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri" dan ISAK No. 26 (2014), "Penilaian Ulang Derivatif Melekat".

PSAK 50 (Revisi 2014) menguraikan persyaratan akuntansi penyajian dari instrumen keuangan, terutama untuk klasifikasi instrumen tersebut dalam aset keuangan, liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Standar ini juga memberikan panduan pada klasifikasi terkait dengan suku bunga, dividen dan keuntungan/ kerugian, dan ketika aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat di saling hapus.

Prinsip-prinsip dalam standar ini melengkapi prinsip untuk pengakuan dan pengukuran aset keuangan dan kewajiban keuangan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", dan untuk mengungkapkan informasi tentang instrumen keuangan di PSAK No. 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".

PSAK No. 55 (Revisi 2014) berkaitan dengan, antara lain, pengakuan awal dari aset dan liabilitas keuangan, pengukuran setelah pengakuan awal, penurunan nilai, penghentian pengakuan, dan akuntansi lindung nilai.

PSAK No. 60 (Revisi 2014) mensyaratkan pengungkapan kuantitatif dan kualitatif dalam laporan keuangan yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan atas posisi dan kinerja keuangan, dan sifat dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana Reksa Dana adalah terekspos selama periode dan pada akhir periode pelaporan dan bagaimana Reksa Dana mengelola risiko-risiko tersebut. Selain itu, standar ini menjelaskan persyaratan untuk pengungkapan risiko likuiditas.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued**

**d. Transactions with Related Parties - Continued**

The transaction was conducted on terms agreed by both parties, which terms may not be the same as other transactions conducted by parties who are not related.

All transactions and balances with significant related parties, whether or not conducted with the terms and conditions, as were done with the parties that have no relation to related parties, have been disclosed in the relevant notes to the financial statements.

**e. Financial Instruments**

The Mutual Fund adopted PSAK No. 50 (Revised 2014), "Financial Instruments: Presentation", PSAK No. 55 (Revised 2014), "Financial Instruments: Recognition and Measurement", and PSAK No. 60 (Revised 2014), "Financial Instruments: Disclosures". In addition, the Mutual Fund also adopted ISAK No. 13, "Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation" and ISAK No. 26 (Revised 2014), "Reassessment of Embedded Derivatives".

PSAK 50 (Revised 2014) outlines the accounting requirements for the presentation of financial instruments, particularly as to the classification of such instruments into financial assets, financial liabilities and equity instruments. The standard also provides guidance on the classification of related interest, dividends and gains/losses, and when financial assets and financial liabilities can be offset.

The principles in this standard complement the principles for recognizing and measuring financial assets and financial liabilities in PSAK No. 55 (Revised 2014), "Financial Instruments: Recognition and Measurement", and for disclosing information about them in PSAK No. 60 (Revised 2014), "Financial Instruments: Disclosures".

PSAK No. 55 (Revised 2014) deals with, among other things, initial recognition of financial assets and liabilities, measurement subsequent to initial recognition, impairment, derecognition, and hedge accounting.

PSAK No. 60 (Revised 2014) requires quantitative and qualitative disclosures in the financial statements that enable users to evaluate the significance of financial instruments on the financial position and performance, and the nature and extent of risks arising from financial instruments to which the Mutual Fund is exposed during the period and at the end of the reporting period and how the Mutual Fund manages such risks. In addition, this standard describes the requirement for disclosure of liquidity risk.

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan**

**e. Instrumen Keuangan - Lanjutan**

ISAK No. 26 (Revisi 2014) menegaskan perlakuan di PSAK No. 55 (Revisi 2014) bahwa Reksa Dana harus menilai apakah derivatif melekat disyaratkan untuk dipisahkan dari kontrak utama dan dicatat sebagai derivatif ketika Reksa Dana menjadi pihak dalam kontrak tersebut.

**(1) Aset Keuangan**

**Pengakuan dan Pengukuran Awal**

Aset keuangan diakui pada posisi keuangan ketika Reksa Dana menjadi pihak dalam provisi kontrak instrumen.

Aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (FVTPL), investasi dimiliki hingga jatuh tempo (HTM), pinjaman yang diberikan dan piutang, atau aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS). Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, akan dievaluasi kembali klasifikasi aset pada setiap tanggal pelaporan.

Aset keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar, dalam hal investasi tidak diklasifikasikan sebagai FVTPL, nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan.

**Pengukuran Setelah Pengakuan Awal**

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- **Aset Keuangan pada Nilai Wajar Melalui Laba atau Rugi (FVTPL)**  
Aset keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL pada saat aset keuangan diperoleh untuk diperdagangkan atau ditetapkan pada saat pengakuan awal sebagai FVTPL. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Aset derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali aset derivatif tersebut ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued**

**e. Financial Instruments - Continued**

ISAK No. 26 (Revised 2014) confirms the treatment in PSAK No. 55 (Revised 2014) that an Mutual Fund should assess whether an embedded derivative is required to be separated from the host contract and accounted for as a derivative when the Mutual Fund first becomes a party to the contract.

**(1) Financial Assets**

**Initial Recognition and Measurement**

Financial assets are recognized on the financial position when the Mutual Fund becomes a party to the contractual provision of the instrument.

Financial assets within the scope of PSAK No. 55 (Revised 2014) are classified as financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL), held-to-maturity investments (HTM), loans and receivables, or available-for-sale (AFS) financial assets. The Mutual Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition and, where allowed and appropriate, re-evaluates the classification of the assets at each reporting date.

Financial assets are initially measured at fair value, in the case of investments not classified as FVTPL, fair value plus transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issuance of financial assets.

**Subsequent Measurement**

Subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows:

- **Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)**  
Financial assets are classified as FVTPL when the financial assets acquired for trading or designated upon initial recognition as FVTPL. Financial assets are classified as held for trading if acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near future. Derivative assets are also classified as held for trading unless they are designated as derivative assets effective hedging instruments.

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan**

**e. Instrumen Keuangan - Lanjutan**

**(1) Aset Keuangan - Lanjutan**

**Pengukuran Setelah Pengakuan Awal - Lanjutan**

- Aset Keuangan pada Nilai Wajar Melalui Laba atau Rugi (FVTPL) - Lanjutan

Aset keuangan FVTPL termasuk aset keuangan untuk diperdagangkan dan aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal sebagai FVTPL disajikan dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain termasuk dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan tanpa dikurangi biaya transaksi yang mungkin terjadi pada saat penjualan atau pelepasan lainnya.

- Investasi yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM)

Aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo (HTM) ketika Reksa Dana mempunyai maksud positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan hingga jatuh tempo.

Setelah pengukuran awal, investasi HTM diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR).

Metode ini menggunakan EIR untuk estimasi penerimaan kas di masa datang yang didiskontokan selama perkiraan umur dari aset keuangan ke nilai tercatat bersih dari aset keuangan.

Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat investasi tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, maupun melalui proses amortisasi.

- Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan dalam kelompok ini diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan EIR.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued**

**e. Financial Instruments - Continued**

**(1) Financial Assets - Continued**

**Subsequent Measurement – Continued**

- *Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL) – Continued*

*Financial assets at FVTPL include financial assets held for trading and financial assets designated upon initial recognition as FVTPL are presented in the statement of financial position at fair value with gains or losses from changes in fair value recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income include dividends or interest earned on financial assets without deducting transaction costs that may occur upon the sale or other disposal.*

- *Held-to-Maturity Investments (HTM)*

*Non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and maturity are classified as HTM investments when the Mutual Fund has the positive intention and ability to hold them until maturity.*

*After initial measurement, investments HTM are measured at amortized cost using the effective interest method (EIR).*

*This method uses the EIR for discounted estimated future cash receipts through the expected life of the financial asset to the net carrying amount of the financial asset.*

*Gains and losses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income when the investments are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.*

- *Loans and Receivables*

*Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and have no quotations in an active market.*

*After initial recognition, the financial assets are measured at amortized cost using the EIR.*

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan**

**e. Instrumen Keuangan - Lanjutan**

**(1) Aset Keuangan - Lanjutan**

**Pengukuran Setelah Pengakuan Awal - Lanjutan**

- Pinjaman yang Diberikan dan Piutang - Lanjutan

Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, maupun melalui proses amortisasi.

- Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual (AFS)

Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan ke dalam tiga kategori sebelumnya. Aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar kecuali aset keuangan tersebut ditujukan untuk dilepaskan dalam waktu dua belas bulan dari tanggal laporan posisi keuangan.

Setelah pengukuran awal, aset keuangan AFS diukur pada nilai wajar tanpa dikurangi biaya transaksi yang mungkin terjadi saat penjualan atau pelepasan lain, dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui sebagai OCI dalam komponen ekuitas sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada saat pengukuran awal, laba atau rugi kumulatif yang sebelumnya diakui dalam komponen ekuitas sampai pengakuannya aset keuangan tersebut dihentikan atau sampai ditetapkan ada penurunan nilainya dan pada saat yang sama keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian sebagai penyesuaian reklasifikasi.

**(2) Liabilitas Keuangan**

**Pengakuan dan Pengukuran Awal**

Liabilitas keuangan diakui pada posisi keuangan ketika Reksa Dana menjadi pihak dalam provisi kontrak instrumen.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued**

**e. Financial Instruments - Continued**

**(1) Financial Assets - Continued**

**Subsequent Measurement – Continued**

- *Loans and Receivables – Continued*

*Gains and losses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.*

- *Available-for-Sales (AFS) Financial Assets*

*AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as AFS or are not classified into the three preceding categories. Financial assets are classified as non-current assets unless the asset is intended to be released within twelve months from the date of the consolidated financial position.*

*After initial measurement, AFS financial assets are measured at fair value without deducting transaction costs that may occur when a sale or other disposal, with unrealized gains or losses recognized as OCI in equity component until the investment is derecognized.*

*At that time, the cumulative gain or loss previously recognized in equity component until the financial asset is derecognized or until to be determined impaired and at the same time the cumulative gain or loss previously recognized in equity should be recognized to the statement of profit or loss and other comprehensive income as a reclassification adjustment.*

**(2) Financial Liabilities**

**Initial Recognition and Measurement**

*Financial liabilities are recognized on the financial position when the Mutual Fund becomes a party to the contractual provision of the instrument.*

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan**

**e. Instrumen Keuangan - Lanjutan**

**(2) Liabilitas Keuangan - Lanjutan**

**Pengakuan dan Pengukuran Awal - Lanjutan**

Liabilitas keuangan dalam ruang lingkup PSAK No.55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (hutang lain-lain dan derivatif yang ditentukan sebagai instrumen lindung nilai efektif, mana yang sesuai). Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar dan dalam hal liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai FVTPL, nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan liabilitas keuangan tersebut.

**Pengukuran Setelah Pengakuan Awal**

Pengukuran liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- Liabilitas Keuangan pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai derivative liabilitas instrumen lindung nilai efektif. Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Liabilitas keuangan yang ditetapkan sebagai liabilitas keuangan FVTPL termasuk liabilitas keuangan untuk diperdagangkan dan ditetapkan pada saat pengakuan awal sebagai FVTPL disajikan dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued**

**e. Financial Instruments - Continued**

**(2) Financial Liabilities - Continued**

**Initial Recognition and Measurement - Continued**

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 55 (Revised 2014) are classified as financial liabilities measured at fair value through profit or loss (FVTPL), financial liabilities that are measured at amortized cost (other payables and derivatives designated as effective hedging instruments, which appropriate). The mutual fund determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Financial liabilities are initially measured at fair value and in the case of financial liabilities not classified as at FVTPL, fair value plus transaction costs that are directly attributable to the issuance of financial liabilities.

**Subsequent Measurement**

Subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as follows:

- Financial Liabilities at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)

Financial liabilities are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near future. Derivatives are also classified as held for trading unless they are designated as derivative liabilities effective hedging instruments. Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Financial liabilities that are designated as financial liabilities at FVTPL include financial liabilities held for trading and designated upon initial recognition as FVTPL are presented in the statement of financial position at fair value with gains or losses from changes in fair value recognized in statement of profit or loss and other comprehensive income.

| 3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>e. Instrumen Keuangan - Lanjutan</b></p> <p><b>(2) Liabilitas Keuangan - Lanjutan</b></p> <p><b>Pengukuran Setelah Pengakuan Awal - Lanjutan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Liabilitas Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi</li> </ul> <p>Setelah pengakuan awal, selanjutnya liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode EIR.</p> <p>Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode EIR dikurangi dengan penyesuaian penurunan nilai dan pembiayaan atau pengurangan pokok. Perhitungan tersebut memperhitungkan premium atau diskonto pada saat akuisisi dan mencakup biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.</p> <p>Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya maupun melalui proses amortisasi.</p> <p><b>(3) Saling Hapus Instrumen Keuangan</b></p> <p>Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling-hapus buku dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus buku atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara bersih, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.</p> <p><b>(4) Nilai Wajar Instrumen Keuangan</b></p> <p>Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga di pasar aktif pada penutupan bisnis pada akhir periode pelaporan tanpa pengurangan untuk biaya transaksi. Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian.</p> | <p><b>e. Financial Instruments - Continued</b></p> <p><b>(2) Financial Liabilities - Continued</b></p> <p><b>Subsequent Measurement – Continued</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Financial Liabilities at Amortized Cost</li> </ul> <p>After initial recognition, financial liabilities are measured at amortized cost using the EIR.</p> <p>Amortized cost is calculated by using the EIR method less any allowance for impairment and financing or principal reduction. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.</p> <p>Gains and losses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process.</p> <p><b>(3) Offsetting of Financial Instruments</b></p> <p>Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the statement of financial position if, and only if, there is a legal right to offset the carrying amount of financial assets and financial liabilities and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.</p> <p><b>(4) Fair Value of Financial Instruments</b></p> <p>The fair value of financial instruments that are actively traded in organized financial markets is determined by reference to their quoted prices in an active market at the close of business on the financial position date without any deduction for transaction costs. For financial instruments with no active market, fair value is determined using valuation techniques.</p> |



**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan**

**e. Instrumen Keuangan - Lanjutan**

**(4) Nilai Wajar Instrumen Keuangan - Lanjutan**

Teknik penilaian tersebut mencakup penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar antara pihak-pihak yang mengerti dan berkeinginan, mengacu pada nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisis arus kas yang didiskontokan, atau model penilaian lain sebagaimana disyaratkan di PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar" (lihat catatan 10).

**Penyesuaian Risiko Kredit**

Reksa Dana menyesuaikan harga di pasar yang lebih menguntungkan untuk mencerminkan adanya perbedaan risiko kredit pihak lawan (counterparty) antara instrumen yang diperdagangkan di pasar tersebut dengan instrumen yang dinilai untuk posisi aset keuangan. Dalam menentukan nilai wajar posisi liabilitas keuangan, risiko kredit Reksa Dana terkait dengan instrumen harus diperhitungkan.

**(5) Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Reksa Dana pada setiap akhir periode pelaporan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan.

- Aset Keuangan Dicatat pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Reksa Dana menentukan penurunan nilai berdasarkan bukti obyektif secara individual atas penurunan nilai.

Nilai tercatat aset tersebut berkurang melalui penggunaan akun penyisihan dan jumlah kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Penghasilan bunga selanjutnya diakui sebesar nilai tercatat yang diturunkan nilainya, berdasarkan tingkat EIR awal dari aset tersebut. Pinjaman yang diberikan dan piutang, beserta dengan penyisihan terkait, dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan pemulihan dimasa depan yang realistis dan semua jaminan telah terealisasi atau telah dialihkan kepada Reksa Dana.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued**

**e. Financial Instruments - Continued**

**(4) Fair Value of Financial Instruments – Continued**

Such techniques may include the use of fair market transactions between the parties who understand and are willing to (arm's length transactions), referring to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis or other valuation models as required in PSAK No. 68 "Fair Value Measurement" (see note 10).

**Credit Risk Adjustment**

The Mutual Fund adjusts the price in the more advantageous market to reflect any differences in counterparty credit risk between instruments traded in that market and the instruments being valued for financial asset positions. In determining the fair value of financial liabilities position, the mutual fund's credit risk associated with the instrument should be taken into account.

**(5) Impairment of Financial Assets**

The mutual fund evaluates at the end of each reporting period whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets has been impaired.

- Financial Assets Measured at Amortized Cost

For loans and receivables carried at amortized cost, the Mutual Fund determines individually for impairment based on objective evidence of impairment exists.

The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Interest income is recognized further at the carrying reduced value, based on the beginning EIR of the asset. Loans and receivables, together with the associated allowance are written-off when there is no realistic possibility of future recovery and all collateral has been realized or has been transferred to the mutual fund.

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan**

**e. Instrumen Keuangan - Lanjutan**

**(5) Penurunan Nilai Aset Keuangan - Lanjutan**

- Aset Keuangan Dicatat pada Biaya Perolehan Diamortisasi - Lanjutan

Jika, pada periode berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui ditambah atau dikurangi dengan menyesuaikan akun penyisihan. Jika dimasa mendatang penghapusan tersebut dapat dipulihkan, maka jumlah pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

- Aset Keuangan yang Tersedia Untuk Dijual

Dalam hal ini instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual (AFS), bukti obyektif terjadinya penurunan nilai, termasuk penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang pada nilai wajar dari investasi di bawah biaya perolehannya.

**(6) Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan**

**Aset Keuangan**

Aset keuangan (atau mana yang lebih sesuai, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya pada saat:

- (1) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut telah berakhir; atau
- (2) Reksa Dana telah mentransfer hak kontraktual mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga dalam perjanjian pass-through; dan baik
  - (a) Reksa Dana telah secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau
  - (b) Reksa Dana secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat suatu aset, namun telah mentransfer kendali atas aset tersebut.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued**

**e. Financial Instruments - Continued**

**(5) Impairment of Financial Assets - Continued**

- Financial Assets Measured at Amortized Cost – Continued

If, in a subsequent period, the estimated value of the financial asset impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the impairment loss previously recognized increased or reduced by adjusting the allowance account. If future removal can be recovered, the recovery amount is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

- Available-for-Sales (AFS) Financial Assets

In this case the mutual fund instruments are classified as AFS financial assets, objective evidence of impairment, including the significant or long-term decline in the fair value of the investment below its acquisition cost.

**(6) Derecognition of Financial Assets and Financial Liabilities**

**Financial Assets**

Financial assets (or whichever is appropriate, part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) are derecognized when:

- (1) the contractual rights to receive the cash flows from the asset have ceased to exist; or
- (2) the mutual fund has transferred its contractual rights to receive the cash flows from the financial asset or an obligation to pay the received cash flows in full without significant delay to a third party in the pass-through; and either
  - (a) the mutual fund has transferred substantially all the risks and rewards of the assets, or
  - (b) the mutual fund has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan**

**e. Instrumen Keuangan - Lanjutan**

**(6) Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan**

**Liabilitas Keuangan**

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluarsa. Ketika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial persyaratan dari suatu liabilitas yang saat ini ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan suatu liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**(7) Instrumen Derivatif**

Instrumen keuangan derivatif pada awalnya diakui berdasarkan nilai wajar pada tanggal kontrak derivatif itu dimulai dan selanjutnya dinilai kembali berdasarkan nilai wajarnya. Metode untuk mengakui adanya keuntungan atau kerugian yang terjadi tergantung apakah derivatif itu ditujukan untuk instrumen derivatif, dan sifat dari objek yang dilindungi nilainya.

Reksa Dana mengelompokkan tujuan dari derivatif sebagai

- (1) suatu lindung nilai terhadap eksposur perubahan nilai wajar atas aset atau liabilitas yang telah diakui atau komitmen pasti yang belum diakui, atau bagian yang telah diidentifikasi dari aset, liabilitas atau komitmen pasti tersebut, yang diatribusikan pada risiko tertentu dan dapat mempengaruhi laba-rugi (lindung nilai atas nilai wajar); atau
- (2) suatu lindung nilai terhadap eksposur variabilitas arus kas yang
  - (i) dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan aset atau liabilitas yang telah diakui atau yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan prakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi, dan
  - (ii) dapat mempengaruhi laba-rugi (lindung nilai arus kas).

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued**

**e. Financial Instruments - Continued**

**(6) Derecognition of Financial Assets and Financial Liabilities**

**Financial Liabilities**

Financial liabilities are derecognized when the liability is terminated or canceled or expired. When an existing financial liability is replaced by another financial liabilities from the same lender on substantially different terms, or substantially modify the terms of a liability that currently exists, an exchange or modification is treated as a derecognition of the initial liability and the recognition of a new liability, and the difference between the carrying amount of each liability recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

**(7) Derivative Instruments**

Derivative financial instruments are initially recognized at fair value on the date a derivative contract is initiated and subsequently remeasured at fair value. The method of recognizing the resulting gain or loss is dependent whether the derivative is intended for derivative instruments and the nature of the item being hedged.

The mutual fund classifies the objectives of the derivative as

- (1) a hedge against exposure to changes in fair value of assets or liabilities that have been recognized or unrecognized definite commitment, or an identified portion of an asset, liability or definite commitment, which is attributable to the particular risk and could affect profit or loss (fair value hedge); or
- (2) a hedge of the exposure to variability in cash flows that
  - (i) are attributable to a particular risk associated with a recognized asset or liability or are attributable to a particular risk associated with the forecast transactions likely to occur, and
  - (ii) could affect profit or loss (cash flow hedge).

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan**

**e. Instrumen Keuangan - Lanjutan**

**(7) Instrumen Derivatif - Lanjutan**

Pada saat terjadinya transaksi, Reksa Dana mendokumentasi hubungan antara instrumen lindung nilai dan item yang dilindung nilai, juga tujuan manajemen risiko dan strategi yang diterapkan dalam melakukan berbagai macam transaksi lindung nilai. Reksa Dana juga mendokumentasikan penilaiannya, pada saat terjadinya dan secara berkesinambungan, apakah derivatif yang digunakan untuk transaksi lindung nilai memiliki efektivitas yang tinggi dalam rangka saling menghapuskan perubahan nilai wajar atau arus kas dari item yang dilindung nilai.

Nilai penuh dari derivatif lindung nilai dikelompokkan sebagai aset atau liabilitas tidak lancar apabila jatuh tempo item yang dilindung nilai tersebut melebihi 12 (dua belas) bulan dan sebagai aset atau liabilitas lancar apabila jatuh tempo item lindung nilai tersebut kurang dari 12 (dua belas) bulan.

**(i) lindung nilai atas nilai wajar**

Perubahan nilai wajar derivatif yang ditujukan dan dikualifikasikan sebagai lindung nilai atas nilai wajar, dicatat didalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, bersamaan dengan perubahan yang terjadi pada nilai wajar aset atau liabilitas yang dilindung nilai yang dapat diatribusikan pada resiko yang dilindung nilai.

Keuntungan atau kerugian yang terkait dengan bagian efektif dari lindung nilai atas nilai wajar diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, di baris yang sama dengan perubahan nilai wajar item yang dilindung nilai.

Keuntungan atau kerugian yang terkait dengan bagian yang tidak efektif diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dalam akun "Keuntungan/(Kerugian) lain-lain -bersih".

**(ii) lindung nilai arus kas**

Bagian efektif dari perubahan nilai wajar derivatif yang ditujukan dan dikualifikasikan sebagai lindung nilai arus kas, diakui dalam bagian ekuitas, didalam akun "Perubahan Bersih Nilai Wajar - Lindung Nilai Arus Kas".

Keuntungan atau kerugian yang terkait dengan bagian yang tidak efektif diakui segera di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dalam akun "Keuntungan/(Kerugian) Lain-lain-bersih". Akan tetapi, ketika prakiraan transaksi yang dilindungi nilai menimbulkan aset non-keuangan, keuntungan dan kerugian yang sebelumnya ditangguhkan di ekuitas akan dialihkan dari ekuitas dan dimasukkan di dalam pengukuran awal biaya perolehan aset tersebut.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued**

**e. Financial Instruments - Continued**

**(7) Derivative Instruments – Continued**

*At the time of the transaction, the mutual fund documents the relationship between hedging instruments and hedged items, as well as the risk management objective and strategy for undertaking various hedge transactions. The mutual fund also documents its judgment, at the time of occurrence and continuously, whether the derivatives used to hedge transactions have a high effectiveness in order to mutually eliminate changes in fair value or cash flows of hedged items.*

*The full value of the hedging derivative is classified as non-current asset or liability if the maturity of the hedged item is more than 12 (twelve) months and as a current asset or liability if the maturity of the hedged item is less than 12 (twelve) months.*

**(i) fair value of hedges**

*Changes in fair value of derivatives that are designated and qualify as fair value hedges are recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income, along with changes in the fair value of the hedged asset or liability value attributable to the hedged risk.*

*Gains or losses related to the effective portion of fair value hedges are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income, in the same line with changes in the fair value of the hedged item.*

*Gains or losses related to the ineffective portion are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income, in the account "Gain/(Loss) other - net".*

**(ii) cash flow hedges**

*The effective portion of changes in fair value of derivatives that are designated and qualify as cash flow hedges is recognized in equity, in the account "Net Changes in Fair Value of Cash Flow Hedges".*

*Gains or losses related to the ineffective portion are recognized immediately in the statement of profit or loss and other comprehensive income, in the account "Gain/(Loss) Other-Net". However, when the forecast transaction that is hedged raises non-financial assets, gains and losses previously deferred in equity are transferred from equity and included in the initial measurement of the cost of that asset.*

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan**

**e. Instrumen Keuangan - Lanjutan**

**(7) Instrumen Derivatif - Lanjutan**

**(ii) lindung nilai arus kas**

Jumlah yang diakumulasikan di ekuitas direklasifikasi ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat item yang dilindung nilai mempengaruhi laba atau rugi.

Keuntungan atau kerugian yang terkait dengan bagian efektif dari lindung nilai arus kas diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, di baris yang sama dengan item yang dilindung nilai.

Ketika instrumen lindung nilai kadaluarsa atau dijual, atau ketika lindung nilai tidak lagi memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang ada di ekuitas saat itu tetap berada di bagian ekuitas dan akan diakui pada saat prakiraan transaksi yang pada akhirnya diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Apabila prakiraan transaksi tidak lagi diharapkan akan terjadi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah dicatat di bagian ekuitas segera dialihkan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dalam akun "Keuntungan/(Kerugian) Lain-lain-bersih".

Perubahan nilai wajar atas instrumen derivatif apapun yang tidak ditujukan atau tidak dikualifikasikan sebagai akuntansi lindung nilai diakui segera dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dalam akun "Keuntungan/(Kerugian) Lain-lain-bersih".

**(8) Reklasifikasi Instrumen Keuangan**

Reksa Dana tidak mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi HTM, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi HTM dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan total nilai investasi HTM), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut:

- dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali di mana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued**

**e. Financial Instruments - Continued**

**(7) Derivative Instruments – Continued**

**(ii) cash flow hedges**

Accumulated amounts in equity are reclassified to the statement of profit or loss and other comprehensive income when the hedged item affects profit or loss.

Gains or losses related to the effective portion of cash flow hedges are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income, in the same line as the hedged item.

When a hedging instrument is expired or sold, or when a hedge no longer meets the criteria for hedge accounting, the cumulative gain or loss existing in equity at that time remains in equity and is recognized when the forecast transaction ultimately is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

If the forecast transaction is no longer expected to occur, the cumulative gain or loss that was reported in equity is immediately transferred to the statement of profit or loss and other comprehensive income, in the account "Gain/(Loss) Other-net".

Changes in the fair value of any derivative instruments that are not designated or do not qualify for hedge accounting are recognized immediately in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, in the account "Gain/(Loss) Other-net".

**(8) Reclassification of Financial Instruments**

The Mutual Fund does not classify financial assets as HTM investments, if in the current year or during the two previous years, sold or reclassified as HTM investments in amounts of more than an insignificant amount before maturity (more than the insignificant amount compared to the total value of investments HTM), except for sales or reclassifications that:

- done when the financial asset is approaching maturity or date of redemption in which changes in interest rates will not significantly affect the fair value of the financial asset;

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan**

**e. Instrumen Keuangan - Lanjutan**

**(8) Reklasifikasi Instrumen Keuangan - Lanjutan**

- terjadi setelah Reksa Dana telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau pelunasan dipercepat; atau
- terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali Reksa Dana, tidak berulang dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh Reksa Dana.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok HTM ke kelompok AFS dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi diakui dalam komponen ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya, dan pada keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**f. Kas dan Setara Kas**

Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana. Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

Kas di bank dan deposito berjangka yang akan digunakan untuk membayar liabilitas yang akan jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun, disajikan sebagai bagian dari aset lancar.

**g. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke Reksa Dana dan manfaat ini dapat diukur secara andal.

Pendapatan bunga diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan dari jasa giro, instrumen pasar uang, dan efek utang yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal ex (ex-date).

Kriteria pengakuan pendapatan juga harus dipenuhi yaitu pada saat barang telah dikirim kepada pelanggan atau jasa telah diserahkan.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued**

**e. Financial Instruments - Continued**

**(8) Reclassification of Financial Instruments - Continued**

- occurred after the mutual fund has acquired substantially all of the principal amount of the financial asset in accordance with the payment schedule or accelerated settlement; or
- associated with certain events that are beyond the control of the mutual fund, non-recurring and could not have been reasonably anticipated by the mutual fund.

Reclassification of financial assets HTM to AFS is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are recognized in the equity until the financial asset is derecognized, and the cumulative gain or loss previously recognized in equity should be recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

**f. Cash and Cash Equivalents**

Cash is the means of payment that ready and free to be used to finance the activities of the Mutual Fund. Cash equivalents are investments that are highly liquid, short-term, and it can quickly become cash in the amount that can be determined and have the risk of changes in value are not significant with maturities of three months or less from the date of placement and not pledged as collateral or restricted in usage .

Cash in banks and deposits will be used to pay liabilities due within 1 (one) year, is presented as part of current assets.

**g. Revenue and Expense Recognition**

Income is recognized to the extent that it is probable that the future economic benefits will flow to the Mutual Fund and these benefits can be reliably measured.

Interest income is recognized on a time proportionate basis in profit or loss, which includes income from cash in banks, money market instruments, and debt instruments which are measured at FVTPL.

Income from distribution of rights (dividen, bonus shares, and other distributable rights) by the issuer company is recognized at ex-date.

Criteria revenue recognition must also be met, namely when the goods have been delivered to the customer or the service has been delivered.

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan**      **3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued**

**g. Pengakuan Pendapatan dan Beban - Lanjutan**

Beban investasi termasuk pajak penghasilan diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi bersih atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang..

**h. Pajak Penghasilan**

Reksa Dana menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2013), Pajak Penghasilan". Selain itu, Reksa Dana juga menerapkan ISAK No. 20, "Pajak Penghasilan: Perubahan Dalam Status Pajak Reksa Dana atau Para Pemegang Saham".

**Pengakuan**

Jumlah pajak kini untuk periode kini dan periode sebelumnya, yang belum dibayar, diakui sebagai liabilitas. Apabila jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode kini dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terhutang untuk periode-periode tersebut, maka selisihnya diakui sebagai aset.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak kecuali jika timbul perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

- a. pengakuan awal goodwill ; atau
- b. pada saat pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang
  - i. bukan dari transaksi kombinasi bisnis; dan
  - ii. pada saat transaksi, tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak (rugi pajak).
- c. perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada Reksa Dana anak, cabang dan Reksa Dana asosiasi, dan bagian partisipasi dalam pengaturan bersama, tetapi hanya sepanjang bahwa Reksa Dana mampu mengontrol waktu pembalikan perbedaan dan besar kemungkinan pembalikan tidak akan terjadi pada perkiraan masa mendatang.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan, kerugian fiskal dan kredit pajak yang belum dimanfaatkan sepanjang besar kemungkinan akan ada laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang cukup memadai sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan kecuali jika timbul perbedaan temporer dapat dikurangkan yang berasal dari:

**g. Revenue and Expense Recognition - Continued**

*Investment expenses including final income tax when incurred (accrual basis).*

*Unrealized gain or loss on investments arising from the increase or decrease in market value (fair values) and realized gain or loss on investments arising from sale of investment portfolios are recognized in profit or loss. To calculate the net realized gain or loss from the sale of investment portfolios, the costs of investment sold are determined using the weighted average method.*

**h. Income Taxes**

*The Mutual Fund adopted PSAK No. 46 (Revised 2013), "Income Taxes". Besides, the Mutual Fund also adopted ISAK No. 20, "Income Taxes: Changes in the Tax Status of an Enterprise or its Shareholders".*

**Recognition**

*Current tax for current and prior periods, to the extent unpaid, is recognized as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess is recognized as an asset.*

*Deferred tax liability is recognized for all taxable temporary differences unless the deferred tax liability arises from:*

- a. *initial recognition of goodwill; or*
- b. *the initial recognition of an asset or liability of a transaction which*
  - i. *other than in a business combination; and,*
  - i. *at the time of the transaction, does not affect either the accounting or the taxable profit (fiscal loss).*
- c. *temporary differences associated with investments in subsidiaries, branches, and associates, and interests in joint arrangements, but only to the extent that the Mutual Fund is able to control the timing of the reversal of the differences and it is probable that the reversal will not occur in the foreseeable future.*

*Deferred tax asset is recognized for deductible temporary differences, unused tax losses and unused tax credits to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences can be utilized unless the deferred tax asset arises from:*

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan**

**h. Pajak Penghasilan - Lanjutan**

**Pengakuan - Lanjutan**

- a. pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang
  - i. bukan dari transaksi kombinasi bisnis; dan
  - ii. pada saat transaksi, tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba kena pajak (rugi pajak).
- b. perbedaan temporer dapat dikurangkan yang ditimbulkan dari Reksa Dana anak, cabang dan Reksa Dana asosiasi, serta bagian partisipasi dalam pengaturan bersama sepanjang dan hanya sepanjang kemungkinan besar terjadi:
  - i. perbedaan temporer akan terpulihkan pada masa depan yang dapat diperkirakan; dan
  - ii. laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan.

**Pengukuran**

Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode kini dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diharapkan untuk dibayar (direstitusi) kepada otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada periode pelaporan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, yaitu dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif berlaku pada periode pelaporan.

Aset dan Liabilitas pajak tangguhan tidak boleh didiskontokan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan harus ditinjau kembali pada akhir periode pelaporan. Reksa Dana mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan apabila besar kemungkinan laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang cukup memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Pengurangan jumlah tercatat aset pajak tangguhan dilakukan pembalikan apabila kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya cukup memadai.

**Alokasi**

Untuk transaksi atau peristiwa lainnya yang diakui dalam laba rugi, setiap pengaruh pajak terkait juga diakui dalam laba rugi. Untuk transaksi atau peristiwa lainnya yang diakui diluar laba rugi (baik dalam OCI maupun langsung dalam ekuitas), setiap pengaruh pajak terkait juga diakui diluar laba rugi (baik dalam OCI maupun langsung dalam ekuitas, masing-masing). Demikian juga, pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan dalam kombinasi bisnis mempengaruhi jumlah goodwill yang timbul dari kombinasi bisnis tersebut atau keuntungan dari pembelian dengan diskon.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued**

**h. Income Taxes - Continued**

**Recognition – Continued**

- a. the initial recognition of an asset or liability of a transaction which
  - i. other than in a business combination; and
  - ii. at the time of the transaction, does not affect accounting profit or taxable profit (fiscal loss).
- b. deductible temporary differences arising from investments in subsidiaries, branches and associates, and interests in joint arrangements, are only recognized to the extent that it is probable that:
  - i. the temporary difference will reverse in the foreseeable future and
  - ii. taxable profit will be available against which the temporary difference will be utilized.

**Measurement**

Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods is measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted for the reporting period.

Deferred tax assets and liabilities shall be measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted for the reporting period.

Deferred tax assets and liabilities may not be discounted.

The carrying amount of a deferred tax asset shall be reviewed at the end of each reporting period. An Mutual Fund shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

**Allocation**

For transactions and other events recognized in profit or loss, any related tax effects are also recognized in profit or loss. For transactions and other events recognized outside profit or loss (either in OCI or directly in equity), any related tax effects are also recognized outside profit or loss (either in OCI or directly in equity, respectively). Similarly, the recognition of deferred tax assets and liabilities in a business combination affects the amount of goodwill arising in that business combination or the amount of the bargain purchase gain recognized.



**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan**

**h. Pajak Penghasilan - Lanjutan**

**Saling Hapus**

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika, dan hanya jika, memiliki hak secara hukum untuk saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait Reksa Dana kena pajak yang sama, atau Reksa Dana berniat untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

**i. Pengukuran Nilai Wajar**

Reksa Dana menerapkan secara prospektif PSAK No.68, "Pengukuran Nilai Wajar" dan PSAK No. 68 (Penyesuaian 2015), "Pengukuran Nilai Wajar".

PSAK ini menetapkan satu sumber untuk pengukuran nilai wajar di bawah PSAK. Beberapa standar membutuhkan item-item yang akan diukur pada nilai wajar atas dasar berkelanjutan atau "nilai wajar secara berulang (recurring)", beberapa memerlukan nilai wajar hanya dalam keadaan tertentu atau "nilai wajar pada secara tidak berulang (non-recurring)", beberapa memerlukan nilai wajar hanya pada pengakuan awal dari item.

PSAK ini berlaku untuk semua transaksi dan saldo (apakah keuangan atau non-keuangan) yang mana Pernyataan (PSAK) lain mensyaratkan atau mengizinkan pengukuran nilai wajar dengan pengecualian:

- transaksi pembayaran berbasis saham dalam lingkup PSAK No. 53 (Revisi 2010), "Pembayaran Berbasis Saham";
- transaksi sewa dalam lingkup PSAK No. 30 (Revisi 2011), "Sewa";
- pengukuran yang memiliki beberapa keserupaan dengan nilai wajar tetapi bukan merupakan nilai wajar, seperti nilai realisasi neto dalam PSAK No. 14, "Persediaan" atau nilai pakai dalam PSAK No. 48 (Revisi 2013), "Penurunan Nilai Aset".

PSAK ini memberikan keringanan dari persyaratan pengungkapan sehubungan item berikut:

- aset program yang diukur pada nilai wajar sesuai dengan PSAK No.24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja";
- penilaian investasi program manfaat purnakarya yang diukur pada nilai wajar sesuai dengan PSAK No. 18 (Revisi 2010), "Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya";
- untuk aset yang nilai pemulihannya adalah nilai wajar dikurangi biaya pelepasan sesuai dengan PSAK No. 48 (Revisi 2013), "Penurunan Nilai Aset";
- pengukuran nilai wajar yang hanya disyaratkan pada pengakuan awal, seperti pengukuran berikutnya atas aset dan liabilitas yang diperoleh dalam kombinasi bisnis.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued**

**h. Income Taxes - Continued**

**Offset**

*Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if, and only if, legally enforceable right exists to offset current tax assets against current tax liabilities, or deferred tax assets and deferred tax liabilities relate to the same taxable Mutual Fund, or the Mutual Fund intends to settle its current tax assets and liabilities on a net basis.*

**i. Fair Value Measurement**

*The Mutual Fund applies prospectively PSAK No.68, "Fair Value Measurement" and PSAK No. 68 (Improvement 2015), "Fair Value Measurements".*

*This PSAK establishes a single source of guidance for fair value measurement under PSAKs. Some standards require items to be measured at fair value on an going basis or "fair value on a recurring basis", some require fair value only in certain circumstances or "fair value on a non-recurring basis", some require fair value only on initial recognition of an item.*

*This PSAK applies to all transactions and balances (whether financial or non-financial) for which other PSAKs require or permit fair value measurements with the exception of:*

- *share-based payment transactions within the scope of PSAK No. 53 (Revised 2010), "Share-based Payment";*
- *leasing transactions within the scope of PSAK No. 30 (Revised 2011), "Leases";*
- *measurements that have some similarities to fair value but that are not fair value, such as net realizable value in PSAK No. 14, "Inventories" or value in use in PSAK No. 48 (Revised 2013), "Impairment of Assets".*

*This PSAK gives relief from disclosures requirements in respect of the following items:*

- *plan assets that are measured at fair value in accordance with PSAK No.24 (Revised 2013), "Employee Benefits";*
- *retirement benefit plan investments that are measured at fair value in accordance with PSAK No. 18 (Revised 2010), "Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans";*
- *assets for which recoverable amount is fair value less costs of disposal in accordance with PSAK No. 48 (Revised 2013), "Impairment of Assets";*
- *fair value measurements that are only required at initial recognition, such as subsequent measurement of assets acquired and liabilities assumed in a business combination.*

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan**

**i. Pengukuran Nilai Wajar - Lanjutan**

PSAK No. 68 (Penyesuaian 2015) memberikan klarifikasi bahwa pengecualian portofolio, yang memperkenankan Reksa Dana mengukur nilai wajar kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan secara neto, diterapkan pada seluruh kontrak (termasuk kontrak non-keuangan) dalam ruang lingkup PSAK No. 55.

Tujuan dari pengukuran nilai wajar adalah untuk memperkirakan harga di mana transaksi teratur (orderly transaction) untuk menjual suatu aset atau untuk mengalihkan suatu liabilitas akan berlangsung antara pelaku pasar (market participants) pada tanggal pengukuran dalam kondisi pasar saat ini yaitu harga keluaran (exit price).

Pengukuran nilai wajar yang sesuai mensyaratkan Reksa Dana untuk menentukan semua hal berikut:

- aset tertentu atau liabilitas yang merupakan subjek dari pengukuran (konsisten dengan unit akun);
- pasar utama (Principal market) atau pasar yang paling menguntungkan (most advantageous market) untuk aset atau liabilitas;
- untuk aset non-keuangan, penggunaan tertinggi dan terbaik dari aset (highest and best use) dan apakah aset tersebut digunakan dalam kombinasi dengan aset lainnya atau secara berdiri sendiri (standing alone).
- teknik penilaian yang sesuai untuk pengukuran, mempertimbangkan ketersediaan data yang dapat digunakan untuk mengembangkan input yang mewakili asumsi-asumsi yang mana pelaku pasar (market participants) akan menggunakan ketika menentukan harga aset atau liabilitas dan hirarki tingkat nilai wajar di mana input yang dikategorikan.

**Pengukuran**

Reksa Dana mempertimbangkan hal-hal berikut pada pengukuran nilai wajar:

- a. memperhitungkan karakteristik aset atau liabilitas jika pelaku pasar (*market participants*) akan memperhitungkan karakteristik tersebut ketika menentukan harga aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran (misalnya kondisi dan lokasi aset dan pembatasan, jika ada, atas penjualan dan penggunaan aset);
- b. pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa aset atau liabilitas dipertukarkan dalam suatu transaksi teratur (orderly transaction) antara pelaku pasar (market participants) untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas pada tanggal pengukuran berdasarkan kondisi pasar saat ini;

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued**

**i. Fair Value Measurement - Continued**

PSAK No. 68 (Improvement 2015) clarifies that the portfolio exception, which permits Mutual Fund to measure the fair value of the group's financial assets and financial liabilities on a net basis, applied to all contracts (including non-financial contracts) within the scope of PSAK No. 55.

The objective of a fair value measurement is to estimate the price at which an orderly transaction to sell the asset or to transfer the liability would take place between market participants at the measurement date under current market conditions (exit price).

An appropriate fair value measurement requires an Mutual Fund to determine all of the following:

- the particular asset or liability that is the subject of the measurement (consistently with its unit of account);
- the principal (or most advantageous) market for the asset or liability;
- for a non-financial asset, the highest and best use of the asset and whether the asset is used in combination with other asset or a stand-alone basis.
- the valuation technique(s) appropriate for the measurement, considering the availability of data with which to develop inputs that represent the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability and the level of the fair value hierarchy within which the inputs are categorized.

**Measurement**

The Mutual Fund considers the following on the measurement of fair value:

- a. taking into account the characteristics of the asset or liability being measured that a market participant would take into account when pricing the asset or liability at measurement date (e.g. the condition and location of the asset and any restrictions on the sale and use of the asset);
- b. fair value measurement assumes an orderly transaction between market participants at the measurement date under current market conditions;

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan**

**i. Pengukuran Nilai Wajar - Lanjutan**

**Pengukuran - Lanjutan**

- c. pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi di pasar utama (principal market) untuk aset atau liabilitas tersebut; atau jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan (most advantageous market) untuk aset atau liabilitas tersebut.
- d. pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan penggunaan tertinggi dan terbaiknya (highest and best use).
- e. pengukuran nilai wajar dari liabilitas keuangan atau liabilitas non-keuangan atau instrumen ekuitas milik Reksa Dana sendiri mengasumsikan bahwa hal itu dialihkan ke pelaku pasar (market participants) pada tanggal pengukuran, tanpa penyelesaian, pelunasan, atau pembatalan pada tanggal pengukuran;
- f. nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasi (non-performance risk) yaitu risiko Reksa Dana tidak akan memenuhi liabilitas, termasuk risiko kredit Reksa Dana dan mengasumsikan risiko wanprestasi (non-performance risk) sama sebelum dan sesudah pengalihan liabilitas;
- g. pengecualian berlaku opsional untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan posisi saling hapus di pasar atau risiko kredit pihak lawan (counterparty credit risk), sepanjang kondisi terpenuhi yaitu Reksa Dana telah melakukan seluruh hal berikut:
  - i. mengelola kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan berdasarkan eksposur neto Reksa Dana terhadap risiko pasar tertentu atau terhadap risiko kredit dari pihak lawan (counterparty credit risk) tertentu sesuai dengan risiko manajemen atau strategi investasi Reksa Dana yang terdokumentasi;
  - ii. menyediakan informasi atas dasar tersebut, mengenai kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan kepada anggota manajemen kunci Reksa Dana, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi"; dan
  - iii. disyaratkan atau telah menentukan untuk mengukur aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan pada setiap akhir periode pelaporan.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued**

**i. Fair Value Measurement - Continued**

**Measurement - Continued**

- c. fair value measurement assumes a transaction taking place in the principal market for the asset or liability, or in the absence of a principal market, the most advantageous market for the asset or liability;
- d. a fair value measurement of a non-financial asset takes into account its highest and best use;
- e. a fair value measurement of a financial or non-financial liability or an Mutual Fund's own equity instruments assumes it is transferred to a market participant at the measurement date, without settlement, extinguishment, or cancellation at the measurement date;
- f. The fair value of a liability reflects non-performance risk (the risk the Mutual Fund will not fulfil an obligation), including an Mutual Fund's own credit risk and assuming the same non-performance risk before and after the transfer of the liability;
- g. An optional exception applies for certain financial assets and financial liabilities with offsetting positions in market risks or counterparty credit risk, provided conditions are met that is the Mutual Fund does the following:
  - i. manages the group of financial assets and financial liabilities on the basis of the Mutual Fund's net exposure to a particular market risk (or risks) or to the credit risk of a particular counterparty in accordance with the Mutual Fund's documented risk management or investment strategy;
  - ii. provides information on that basis about the group of financial assets and financial liabilities to the Mutual Fund's key management personnel, as defined in PSAK No. 7 (Revised 2010), "Related Party Disclosures"; and
  - iii. is required or has elected to measure those financial assets and financial liabilities at fair value in the statement of financial position at the end of each reporting period.

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan**

**i. Pengukuran Nilai Wajar - Lanjutan**

**Pasar Utama (*Principal market*) atau paling menguntungkan (*most advantageous*)**

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas kepada pelaku pasar dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) di pasar utama (*principal market*, pasar dengan volume dan frekuensi aktivitas terbanyak untuk aset atau liabilitas tersebut). Jika tidak terdapat pasar utama (*principal market*), harga dalam pasar yang paling menguntungkan (*most advantageous market*) digunakan yaitu pasar dimana Reksa Dana bisa mencapai harga yang paling menguntungkan.

Sebaliknya, dengan tidak adanya bukti, pasar di mana Reksa Dana biasanya bertransaksi akan dianggap menjadi pasar utama (*principal market*) atau pasar yang paling menguntungkan (*most advantageous market*). Jika lokasi (*premise*) merupakan karakteristik dari aset, harga harus disesuaikan untuk biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk mengangkut aset ke atau dari pasar utama atau pasar paling menguntungkan (*most advantageous market*). Namun, biaya transaksi tidak akan disertakan dalam pengukuran nilai wajar karena biaya tersebut bukan merupakan karakteristik dari aset atau liabilitas.

**Penggunaan Tertinggi dan Terbaik**

Pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan diukur atas dasar penggunaan tertinggi dan terbaik (*highest and best use*) dari aset oleh pelaku pasar. Dalam menentukan penggunaan tertinggi dan terbaik (*highest and best use*), Reksa Dana harus memperhitungkan apakah penggunaan aset adalah penggunaan yang “secara fisik dimungkinkan (*physically possible*), secara hukum diijinkan (*legally permissible*) dan secara keuangan layak (*financially feasible*)”. Kecuali pasar atau faktor lain menyarankan sebaliknya, penggunaan aset oleh Reksa Dana saat ini dianggap sebagai penggunaan tertinggi dan terbaik (*highest and best use*).

Beberapa Reksa Dana secara sengaja mungkin memutuskan untuk tidak menggunakan aset pada penggunaan tertinggi dan terbaik (*highest and best use*) (misalnya ketika Reksa Dana memegang aset defensif untuk mencegah orang lain menggunakannya). Dalam keadaan seperti itu, standar tetap mensyaratkan pengukuran berdasarkan penggunaan tertinggi dan terbaik (*highest and best use*) dan juga membutuhkan pengungkapan fakta bahwa aset tersebut tidak digunakan dengan cara tersebut

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued**

**i. Fair Value Measurement - Continued**

**Principal (or Most Advantageous) Market**

*Fair value is the price that would be received if an asset were sold or a liability transferred between market participant in an orderly transaction in the principal market (the market with the greatest volume and level of activity for that asset or liability). If there is no principal market, the price in the most advantageous market is used that is the market in which the mutual fund could achieve the most beneficial price.*

*In the absence of evidence to the contrary, the market in which the mutual fund normally transacts would be presumed to be the principal or most advantageous market. If location (premise) is a characteristic of an asset, the price should be adjusted for costs that would be incurred to transport the asset to or from the principal (or most advantageous) market. However, transaction costs would not be included in a fair value measurement because such costs are not a characteristic of the asset or liability.*

**Highest and Best Use**

*The fair value of a non-financial asset is measured on the basis of the highest and best use of the asset by a market participant. In determining the highest and best use, a mutual fund must contemplate whether the use of the asset is “physically possible, legally permissible, and financially feasible”. Unless market or other factors suggest otherwise, an Mutual Fund’s current use of a non-financial asset is presumed to be its highest and best use.*

*Some Mutual fund may purposefully decide not to employ an asset at its highest and best use (e.g. when an Mutual Fund holds an asset defensively to prevent others from using it). In such circumstances, standard continues to require measurement based on the highest and best use and also requires disclosure of the fact that the asset is not used in that way.*

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan**      **3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued**

**i. Pengukuran Nilai Wajar - Lanjutan**

**Penggunaan Tertinggi dan Terbaik**

Dalam keadaan di mana penggunaan tertinggi dan terbaik (*highest and best use*) dari aset dalam kombinasi dengan kelompok aset tetapi unit akun adalah aset individu, nilai wajar aset tersebut diukur dengan asumsi bahwa pelaku pasar memiliki, atau dapat memperoleh, aset atau liabilitas pengganti.

**Liabilitas dan Instrumen Ekuitas Milik Sendiri**

Pengukuran nilai wajar liabilitas atau instrumen ekuitas milik Reksa Dana sendiri ditentukan dengan mengasumsikan bahwa instrumen tersebut akan dialihkan pada tanggal pengukuran, tetapi tetap beredar (yaitu nilai transfer, bukan nilai penghentian atau biaya penyelesaian).

Standar ini memberikan metode hirarki untuk mendapatkan nilai wajar tersebut, menyatakan bahwa ketika harga kuotasi untuk pengalihan liabilitas atau ekuitas milik Reksa Dana sendiri tidak tersedia, nilai wajar dari liabilitas atau instrumen ekuitas dari perspektif pelaku pasar yang memiliki item tersebut sebagai aset digunakan dalam preferensi untuk nilai yang ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian.

Terlepas dari metode yang digunakan, nilai wajar liabilitas harus memperhatikan risiko wanprestasi termasuk risiko kredit Reksa Dana sendiri.

**Saling Hapus Risiko Pasar dan Risiko Kredit Pihak Lawan**

Standar ini mengizinkan pengecualian terbatas pada prinsip-prinsip dasar pengukuran nilai wajar untuk Reksa Dana pelapor yang memiliki kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan posisi saling hapus risiko pasar tertentu sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" atau risiko kredit pihak lawan (*counterparty credit risk*) dan mengelola kepemilikan tersebut atas dasar eksposur neto Reksa Dana untuk risiko tersebut. Pengecualian ini memungkinkan Reksa Dana pelapor, jika kriteria tertentu terpenuhi, untuk mengukur nilai wajar aset neto atau liabilitas neto dengan cara yang konsisten dengan bagaimana pelaku pasar akan memberikan harga posisi risiko neto.

Ketika suatu Reksa Dana telah memilih kebijakan untuk menerapkan pengecualian untuk portofolio di mana risiko pasar yang disaling-hapuskan secara substansial sama, Reksa Dana harus menerapkan harga dalam bid-ask spread yang paling merepresentasikan nilai wajar kepada eksposur neto Reksa Dana untuk risiko pasar.

**i. Fair Value Measurement - Continued**

**Highest and Best Use**

*In circumstances in which the highest and best use of an asset is in combination with an asset's group but the unit of account is the individual asset, the fair value of that asset would be measured under the assumption that a market participant has, or can obtain, the complementary assets or liabilities.*

**Liabilities and Own Equity Instrument**

*The fair value of a liability or equity instrument of the Mutual Fund is determined under the assumption that the instrument would be transferred on the measurement date, but would remain outstanding (i.e. it is a transfer value, not a distinguishment or settlement cost).*

*The standard provides a hierarchy of methods for arriving at this value, stating that when a quoted price for the transfer of the liability or equity instrument is not available, the fair value of the liability or equity instrument from the perspective of a market participant holding the item as an asset is used in preference to a value determined using a valuation techniques.*

*Regardless of the method used, the fair value of a liability must take account of non-performance risk including the Mutual Fund's own credit risk.*

**Offsetting Market Risks or Counterparty Credit Risk**

*The standard allows a limited exception to the basic fair value measurement principles for a reporting Mutual Fund that holds a group of financial assets and financial liabilities with offsetting positions in particular market risk as defined in PSAK No. 60 (Revised 2014), "Financial Instruments: Disclosures" or counter party credit risk and manages those holdings on the basis of the Mutual Fund's net exposure to either risk. This exception allows the reporting Mutual Fund, if certain criteria are met, to measure the fair value of the net asset or liability position in a manner consistent with how market participants would price the net risk position.*

*When a mutual fund has elected a policy to apply the exception to a portfolio in which the market risks being offset are substantially the same, the mutual fund should apply the price within the bid-ask spread that is most representative of fair value to the Mutual Fund's net exposure to those market risks.*

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan**

**i. Pengukuran Nilai Wajar - Lanjutan**

**Saling Hapus Risiko Pasar dan Risiko Kredit Pihak Lawan**

Standar ini juga mengindikasikan bahwa ketika menyelesaikan secara neto eksposur risiko kredit dengan pihak lawan (*counterparty*) tertentu dalam pengukuran nilai wajar, Reksa Dana harus mempertimbangkan apakah pelaku pasar (*market participants*) akan memperhitungkan setiap pengaturan yang ada yang mengurangi eksposur risiko (misalnya perjanjian induk untuk menyelesaikan secara neto (*master netting agreement*)) dalam hal gagal bayar.

**Teknik Penilaian**

PSAK No. 68 menjelaskan tiga teknik penilaian suatu Reksa Dana mungkin digunakan untuk menentukan nilai wajar, sebagai berikut:

1. pendekatan pasar (*market approach*) - entitas menggunakan harga dan informasi relevan lain yang dihasilkan oleh transaksi pasar yang melibatkan aset, liabilitas atau sekelompok aset atau liabilitas (seperti suatu bisnis) yang identik atau sebanding (yaitu serupa);
2. pendekatan penghasilan (*income approach*) - Reksa Dana mengkonversikan jumlah masa depan (contohnya arus kas atau penghasilan dan beban) ke suatu jumlah tunggal kini (yaitu didiskontokan), mencerminkan nilai yang diindikasikan oleh harapan pasar saat ini mengenai jumlah masa depan tersebut;
3. pendekatan biaya (*cost approach*) - Reksa Dana menentukan nilai yang mencerminkan jumlah yang akan dibutuhkan saat ini untuk menggantikan kapasitas manfaat (*service capacity*) suatu aset (biaya pengganti kini (*current replacement cost*)).

Reksa Dana menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input tidak dapat diobservasi.

Dalam beberapa kasus, penggunaan teknik penilaian tunggal akan sesuai, dalam kasus lainnya penggunaan beberapa teknik penilaian akan sesuai.

**Premi dan Diskon**

Standar mengijinkan premi atau diskon untuk dimasukkan dalam pengukuran nilai wajar hanya bila konsisten dengan unit akun untuk item tersebut. Ini berarti bahwa premi atau diskon yang mencerminkan ukuran sebagai karakteristik dari pemilik Reksa Dana bukan sebagai karakteristik dari aktiva atau kewajiban (misalnya premi pengendali (*control premium*) ketika mengukur nilai wajar dari suatu kepentingan pengendalian) adalah tidak termasuk.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued**

**i. Fair Value Measurement - Continued**

**Offsetting Market Risks or Counterparty Credit Risk**

The standard also indicates that when netting credit risk exposures with a particular counterparty in a fair value measurement, the Mutual Fund should consider whether market participants would take into account any existing arrangements that mitigate risk exposure (e.g. a master netting agreement) in the event of default.

**Valuation Techniques**

PSAK No. 68 describes three valuation techniques an Mutual Fund might use to determine fair value, as follows:

1. market approach - an Mutual Fund uses prices and other relevant information generated by market transactions involving identical or comparable (i.e. similar) assets, liabilities, or a group of assets and liabilities (e.g. a business);
2. income approach - an Mutual Fund converts future amounts (e.g. cash flows or income and expenses) to a single current (i.e. discounted) amount, reflecting current market expectations about those future amounts;
3. cost approach - an Mutual Fund determines a value which "reflect the amount that would be required currently to replace the service capacity of an asset (often referred to as current replacement cost).

A mutual fund uses valuation techniques appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

In some cases, a single valuation technique will be appropriate, whereas in others multiple valuation techniques will be appropriate.

**Premiums and Discounts**

The standard permits a premium or a discount to be included in a fair value measurement only when it is consistent with the unit of account for the item. This means that premiums or discounts that reflect size as a characteristic of the mutual fund owner rather than as a characteristic of the asset or liability (e.g. a control premium when measuring the fair value of a controlling interest) are not included.

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan**

**i. Pengukuran Nilai Wajar - Lanjutan**

**Nilai Wajar pada Saat Pengakuan Awal**

Jika harga transaksi ditentukan menjadi nilai wajarnya pada tanggal tersebut, maka teknik penilaian menggunakan input yang tidak dapat diobservasi harus disesuaikan untuk menunjukkan bahwa nilai wajar pada saat pengakuan awal, jadi memastikan bahwa pengukuran kembali masa depan hanya mencerminkan perubahan nilai berikutnya untuk pengakuan awal.

Jika sebaliknya, nilai wajar pada saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksi, keuntungan atau kerugian yang dihasilkan harus diakui dalam laporan laba rugi kecuali PSAK lain menentukan perlakuan yang berbeda.

PSAK No. 68 mensyaratkan pengungkapan kuantitatif dan kualitatif tentang pengukuran nilai wajar. Berikut ini adalah tiga level hirarki nilai wajar atas dasar input untuk teknik penilaian:

- Input level 1:  
Input level 1 adalah secara penuh dapat diobservasi (yaitu harga kuotasian tanpa penyesuaian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses Reksa Dana pada tanggal pengukuran.
- Input level 2:  
Input level 2 adalah input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Input level 3:  
Input level 3 adalah input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas.

**Identifikasi Kelas**

Di mana pengungkapan disyaratkan harus disediakan untuk setiap kelas aset atau liabilitas, Reksa Dana menentukan kelas yang sesuai atas dasar sifat, karakteristik dan risiko dari aset atau liabilitas, dan level hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar tersebut dikategorikan.

Menentukan kelas aset dan liabilitas yang sesuai untuk pengungkapan tentang pengukuran nilai wajar yang perlu untuk disediakan membutuhkan pertimbangan. Kelas aset dan liabilitas seringkali membutuhkan pemisahan yang lebih besar daripada pos yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Jumlah kelas mungkin perlu lebih besar untuk pengukuran nilai wajar dikategorikan dalam level 3.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued**

**i. Fair Value Measurement - Continued**

**Fair Value at Initial Recognition**

*If the transaction price for an item is determined to be its fair value at that date, then any valuation technique utilizing unobservable inputs must be calibrated to show that fair value at initial recognition, thus ensuring that future remeasurements reflect only changes in value subsequent to initial recognition.*

*If on the other hand, the fair value at initial recognition differs from the transaction price, the resulting gain or loss must be recognized in profit or loss unless another PSAK specifies a different treatment.*

*PSAK No. 68 requires a number of quantitative and qualitative disclosures about fair value measurements. Many of these are related to the following three-level fair value hierarchy on the basis of the inputs to the valuation technique:*

- *Level 1 inputs:*  
*Level 1 inputs are fully observable (e.g. unadjusted quoted prices in active market for identical assets or liabilities that the Mutual Fund can access at the measurement date.*
- *Level 2 inputs:*  
*Level 2 inputs are those other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly.*
- *Level 3 inputs:*  
*Level 3 inputs are unobservable inputs for the asset or liability.*

**Identification of Classes**

*Where disclosures are required to be provided for each class of asset or liability, an Mutual Fund determines appropriate classes on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability, and the level of the fair value hierarchy within which the fair value measurement is categorized.*

*Determining appropriate classes of assets and liabilities for which disclosures about fair value measurements should be provided requires judgement. A class of assets and liabilities will often require greater disaggregation than the line items presented in the statement of financial position. The number of classes may need to be greater for fair value measurements categorised within level 3.*

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan**

**i. Pengukuran Nilai Wajar - Lanjutan**

**Identifikasi Kelas - Lanjutan**

Beberapa persyaratan pengungkapan berbeda tergantung pada apakah perhitungan nilai wajar dilakukan pada pengukuran nilai wajar secara berulang (*recurring*) dan tidak berulang (*non-recurring*) aset dan liabilitas, sebagai berikut:

- a. Secara berulang (*recurring*) - untuk PSAK lain yang mensyaratkan atau mengizinkan dalam laporan posisi keuangan pada akhir setiap periode pelaporan.
- b. Secara tidak berulang (*Non-recurring*)- untuk PSAK lain mensyaratkan atau mengizinkan dalam laporan posisi keuangan dalam keadaan tertentu.

**j. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan**

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Perusahaan pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan.

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING**

**Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi**

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen Reksa Dana untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontijensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai pertimbangan, estimasi dan asumsi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode berikutnya diungkapkan dibawah ini.

Reksa Dana mendasarkan estimasi dan asumsi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Continued**

**i. Fair Value Measurement - Continued**

**Identification of Classes - Continued**

Some disclosure requirements differ depending on whether the fair value calculation is performed on a recurring and non-recurring fair value measurements of assets and liabilities, as follows:

- a. *Recurring* - those that other PSAKs require or permit in the statement of financial position at the end of each reporting period.
- b. *Non-recurring* – those that other PSAKs require or permit in the statement financial position in particular circumstances.

**j. Events after the Reporting Period**

Events that occur after the reporting period that provide additional information about the Company's financial position on the date of the statement of financial position (adjusting events), if any, have been reflected in the financial statements.

Events that occur after the reporting period that do not require adjustment (non-adjusting events), if the amount of material, are disclosed in the financial statements.

**4. ESTIMATES AND JUDGMENTS OF SIGNIFICANT ACCOUNTING**

**Judgments, Estimates and Assumptions**

The preparation of financial statements requires management of the Mutual Fund to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities and disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about the judgment, estimates and assumptions could result in material adjustments to the carrying value of assets and liabilities in future period.

The key assumptions of the future and the other key source of uncertainty in estimation at the reporting date that have a significant risk of material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities for the future period described below.

The mutual fund bases its estimates and assumptions on the parameters available at the time the financial statements are prepared. Assumptions and situation concerning the future development may change due to market changes or circumstances beyond the control of the Mutual Fund. The changes are reflected in the related assumptions as incurred.



**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan**

**Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi - Lanjutan**

Pertimbangan, estimasi dan asumsi berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

**Menentukan Mata Uang Fungsional**

Mata uang fungsional adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Manajemen mempertimbangkan mata uang yang paling mempengaruhi pendapatan dan harga pokok penjualan dan indikator lainnya dalam menentukan mata uang yang paling sesuai mewakili dampak ekonomi yang mendasari transaksi, peristiwa dan kondisi.

**Menentukan Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan**

Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti diungkapkan pada catatan 3e.

**Menentukan Nilai Wajar dan Perhitungan Amortisasi Biaya Perolehan dari Instrumen Keuangan**

Reksa Dana mencatat aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar dan pada biaya perolehan yang diamortisasi, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan amortisasi biaya perolehan ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah nilai wajar atau amortisasi dapat berbeda bila Reksa Dana menggunakan metodologi penilaian atau asumsi yang berbeda. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Reksa Dana. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam catatan 10.

**Menentukan Jumlah Terpulihkan dari Aset Keuangan**

Reksa Dana mengevaluasi akun tertentu yang diketahui bahwa pelanggan tertentu tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Reksa Dana menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu dan hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat penyisihan spesifik atas pelanggan terhadap jumlah terutang guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Reksa Dana. Penyisihan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan atas penurunan nilai piutang. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam catatan 10.

**4. ESTIMATES AND JUDGMENTS OF SIGNIFICANT ACCOUNTING - Continued**

**Judgments, Estimates and Assumptions – Continued**

The following judgments, estimates and assumptions made by management in implementing accounting policies of the mutual fund have the most significant effect on the amount recognized in the financial statements:

**Determining of Functional Currency**

The functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Mutual Fund operates. The management considers the currency that mainly influences the revenue and cost of sales and other indicators in determining the currency that most faithfully represents the economic effects of the underlying transactions, events and conditions.

**Determining Classification of Financial Assets and Financial Liabilities**

The Mutual Fund determines classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by considering the definitions set forth in PSAK No. 55 (Revised 2014) are met. Accordingly, financial assets and financial liabilities are recognized in accordance with the Mutual Fund's accounting policies as disclosed in the note 3e.

**Determining Fair Value and Calculation of Cost Amortization of Financial Instruments**

The Mutual Fund records certain assets and financial liabilities at fair value and at amortized cost, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement and assumptions used in the calculation of cost amortization is determined using verifiable objective evidence, the amount of the fair value or amortized cost may differ if the Mutual Fund uses different valuation methodologies or assumptions. These changes directly affect the Mutual Fund's profit or loss. More detailed information is disclosed in note 10.

**Determining Recoverable Amount of Financial Assets**

The Mutual Fund evaluates specific accounts where it has information that a particular customer cannot meet its financial liabilities. In this case, the Mutual Fund uses judgment based on available facts and circumstances, including but not limited to, terms and relationships with customers and the credit status of customers based on available credit records from third parties and known market factors, to record specific allowance for the customer against the amount owed in order to reduce the amount of the receivables that the Mutual Fund expects to collect. Specific allowance is re-evaluated and adjusted if additional information received affects the amount of allowance for impairment of receivables. More detailed information is disclosed in note 10.

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING - Lanjutan**

**Menentukan Pajak Penghasilan**

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Reksa Dana mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Dalam situasi tertentu, Reksa Dana tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan, atau negosiasi dengan otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks serta jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan.

Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Reksa Dana menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK No. 57 (Revisi 2009), "Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi". Reksa Dana membuat analisis untuk semua posisi pajak terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak untuk manfaat pajak yang belum diakui harus diakui.

Reksa Dana tidak menelaah aset pajak tangguhan pada setiap tanggal pelaporan dan mengurangi nilai tercatat sepanjang tidak ada kemungkinan bahwa laba kena pajak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Reksa Dana juga menelaah waktu yang diharapkan dan tarif pajak atas pemulihan perbedaan temporer dan menyesuaikan pengaruh atas pajak tangguhan yang sesuai. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam catatan 18.

**Pengukuran Nilai Wajar dan Proses Penilaian**

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan kuotasi harga pasar atau harga kuotasi penjual/dealer, tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila kuotasi harga yang terkini tidak tersedia, maka harga transaksi terakhir yang digunakan untuk mencerminkan bukti nilai wajar terkini, sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan dalam perekonomian sejak terjadinya transaksi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran.

Hierarki nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

- 1) Harga kuotasi dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik ;
- 2) Input selain harga kuotasi yang termasuk dalam nomor 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung ; dan
- 3) Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi

**4. ESTIMATES AND JUDGMENTS OF SIGNIFICANT ACCOUNTING - Continued**

**Determining Income Taxes**

Significant judgments made in determining the provision for income tax. There are certain transactions and computations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business activities. The Mutual Fund recognizes a liability for corporate income tax based on estimates of whether there will be an additional income tax.

In certain situations, the Mutual Fund cannot determine the exact amount of their current or future tax liability due to on going investigation, or the negotiations with tax authorities. Uncertainties arise concerning the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of the taxable income in the future.

In determining the amount to be recognized related to uncertain tax liabilities, the Mutual Fund applies the similar consideration that they will use in determining the amount of provision that must be recognized in accordance with PSAK No. 57 (Revised 2009), "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets". The Mutual Fund makes the analysis to all tax positions related to income taxes to determine if tax liability for unrecognized tax benefits should be recognized.

The Mutual Fund not reviews the deferred tax assets at each reporting date and reduces the carrying amount to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow for part or all of the deferred tax assets to be utilized. The Mutual Fund also reviews the expected timing and tax rates on the reversal of temporary differences and adjusts the impact of deferred tax accordingly. More detailed information is disclosed in note 18.

**Fair Value Measurements and Valuation Processes**

The fair value of financial instruments traded in active markets at the statement of financial position date is determined based on quoted market prices or seller/dealer quoted market prices, without deducting the transaction costs. If the current quoted price is not available, then the last transaction price used to reflect the evidence of current fair value, to the extent that there is no significant change in the economic since the transaction occurred.

Mutual Fund classifies fair value measurement using fair value hierarchy which reflects significant inputs used to do the measurement.

Fair value hierarchy levels are as follows:

- 1) Quoted price in active markets for identical assets or liabilities;
- 2) Inputs other than quoted prices included within number 1 that are observable for assets or liabilities, either directly or indirectly; and
- 3) Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data.

**REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan**  
**Untuk Periode Sejak 4 Agustus 2016 (tanggal efektif)**  
**Sampai Dengan Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember**  
**2016**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued**  
**For Period Since August 4, 2016 (Effective date)**  
**As of and For the Year Ended December 31, 2016**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING – Lanjutan**

**Pengukuran Nilai Wajar dan Proses Penilaian**

Tingkat pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

**4. ESTIMATES AND JUDGMENTS OF SIGNIFICANT ACCOUNTING - Continued**

**Fair Value Measurements and Valuation Processes**

The level of fair value hierarchy in which the fair value measurement categorized as a whole is determined based on the lowest inputs level which significant to the measurement as a whole. The assessment of significance on certain inputs in the overall fair value measurement need to consider the specific factors to the assets or liabilities.

**5. PORTOFOLIO EFEK**

**a. Instrumen Pasar Uang**

**5. INVESTMENT PORTFOLIOS**

**a. Money Market Instruments**

| 2016                      |                                 |                                                       |                               |                                                                                           |                                |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Jenis Efek                | Nilai Nominal/<br>Nominal Value | Suku bunga<br>pertahun/<br>Interest rate<br>per annum | Jatuh tempo/<br>maturity date | Persentase<br>terhadap<br>jumlah<br>portofolio efek/<br>Percentage to<br>total investment | Type of<br>Investments         |
| <b>Deposito berjangka</b> |                                 |                                                       |                               |                                                                                           | <b>Time deposit</b>            |
| PT Bank Syariah           |                                 |                                                       |                               |                                                                                           | PT Bank Syariah                |
| Panin                     | 1.300.000.000                   | 8,00%                                                 | 20 Januari 2017               | 2,41                                                                                      | Panin                          |
| PT Bank QNB               |                                 |                                                       |                               |                                                                                           | PT Bank QNB                    |
| Kesawan, Tbk              | 1.000.000.000                   | 8,00%                                                 | 16 Januari 2017               | 1,86                                                                                      | Kesawan, Tbk                   |
| PT Bank QNB               |                                 |                                                       |                               |                                                                                           | PT Bank QNB                    |
| Kesawan, Tbk              | 1.000.000.000                   | 8,00%                                                 | 16 Januari 2017               | 1,86                                                                                      | Kesawan, Tbk                   |
| PT Bank QNB               |                                 |                                                       |                               |                                                                                           | PT Bank QNB                    |
| Kesawan, Tbk              | 1.000.000.000                   | 8,00%                                                 | 20 Januari 2017               | 1,86                                                                                      | Kesawan, Tbk                   |
| PT Bank Syariah           |                                 |                                                       |                               |                                                                                           | PT Bank Syariah                |
| Panin                     | 851.559.089                     | 7,50%                                                 | 03 Januari 2017               | 1,58                                                                                      | Panin                          |
| PT Bank QNB               |                                 |                                                       |                               |                                                                                           | PT Bank QNB                    |
| Kesawan, Tbk              | 800.000.000                     | 8,00%                                                 | 16 Januari 2017               | 1,49                                                                                      | Kesawan, Tbk                   |
| PT Bank QNB               |                                 |                                                       |                               |                                                                                           | PT Bank QNB                    |
| Kesawan, Tbk              | 500.000.000                     | 8,00%                                                 | 17 Januari 2017               | 0,93                                                                                      | Kesawan, Tbk                   |
| PT Bank Woori             |                                 |                                                       |                               |                                                                                           | PT Bank Woori                  |
| Indonesia                 | 457.049.593                     | 7,75%                                                 | 30 Januari 2017               | 0,85                                                                                      | Indonesia                      |
| PT Bank Syariah           |                                 |                                                       |                               |                                                                                           | PT Bank Syariah                |
| Panin                     | 404.120.128                     | 7,75%                                                 | 09 Januari 2017               | 0,75                                                                                      | Panin                          |
| PT Bank Syariah           |                                 |                                                       |                               |                                                                                           | PT Bank Syariah                |
| Panin                     | 302.222.822                     | 7,50%                                                 | 03 Januari 2017               | 0,56                                                                                      | Panin                          |
| PT Bank Woori             |                                 |                                                       |                               |                                                                                           | PT Bank Woori                  |
| Indonesia                 | 302.205.122                     | 7,75%                                                 | 27 Januari 2017               | 0,56                                                                                      | Indonesia                      |
| PT Bank Woori             |                                 |                                                       |                               |                                                                                           | PT Bank Woori                  |
| Indonesia                 | 251.270.492                     | 7,75%                                                 | 30 Januari 2017               | 0,47                                                                                      | Indonesia                      |
| PT Bank Syariah           |                                 |                                                       |                               |                                                                                           | PT Bank Syariah                |
| Panin                     | 250.000.000                     | 8,00%                                                 | 23 Januari 2017               | 0,46                                                                                      | Panin                          |
| PT Bank Syariah           |                                 |                                                       |                               |                                                                                           | PT Bank Syariah                |
| Panin                     | 202.043.544                     | 8,00%                                                 | 23 Januari 2017               | 0,38                                                                                      | Panin                          |
| PT Bank Woori             |                                 |                                                       |                               |                                                                                           | PT Bank Woori                  |
| Indonesia                 | 152.426.901                     | 7,75%                                                 | 13 Januari 2017               | 0,28                                                                                      | Indonesia                      |
| PT Bank Woori             |                                 |                                                       |                               |                                                                                           | PT Bank Woori                  |
| Indonesia                 | 152.324.196                     | 7,75%                                                 | 16 Januari 2017               | 0,28                                                                                      | Indonesia                      |
| PT Bank Woori             |                                 |                                                       |                               |                                                                                           | PT Bank Woori                  |
| Indonesia                 | 152.324.196                     | 7,75%                                                 | 23 Januari 2017               | 0,28                                                                                      | Indonesia                      |
| PT Bank Woori             |                                 |                                                       |                               |                                                                                           | PT Bank Woori                  |
| Indonesia                 | 152.324.196                     | 7,75%                                                 | 23 Januari 2017               | 0,28                                                                                      | Indonesia                      |
| PT Bank Woori             |                                 |                                                       |                               |                                                                                           | PT Bank Woori                  |
| Indonesia                 | 152.324.187                     | 7,75%                                                 | 13 Januari 2017               | 0,28                                                                                      | Indonesia                      |
| PT Bank Woori             |                                 |                                                       |                               |                                                                                           | PT Bank Woori                  |
| Indonesia                 | 152.324.187                     | 7,75%                                                 | 16 Januari 2017               | 0,28                                                                                      | Indonesia                      |
| PT Bank Woori             |                                 |                                                       |                               |                                                                                           | PT Bank Woori                  |
| Indonesia                 | 152.324.187                     | 7,75%                                                 | 20 Januari 2017               | 0,28                                                                                      | Indonesia                      |
| <b>Saldo dipindahkan</b>  | <b>9.686.842.840</b>            |                                                       |                               | <b>17,98</b>                                                                              | <b>Balance carried forward</b> |

**REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan**  
**Untuk Periode Sejak 4 Agustus 2016 (tanggal efektif)**  
**Sampai Dengan Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember**  
**2016**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued**  
**For Period Since August 4, 2016 (Effective date)**  
**As of and For the Year Ended December 31, 2016**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**5. PORTOFOLIO EFEK – Lanjutan**

a. Instrumen Pasar Uang – Lanjutan

| Jenis Efek                | 2016                            |                                                       |                               |                                                                                           | Type of Investments     |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                           | Nilai Nominal/<br>Nominal Value | Suku bunga<br>pertahun/<br>Interest rate<br>per annum | Jatuh tempo/<br>maturity date | Persentase<br>terhadap<br>jumlah<br>portofolio efek/<br>Percentage to<br>total investment |                         |
| <b>Deposito berjangka</b> |                                 |                                                       |                               |                                                                                           | <b>Time deposit</b>     |
| Saldo pindahan            | 9.686.842.840                   |                                                       |                               | 17,98                                                                                     | Balance brought forward |
| PT Bank Woori Indonesia   | 152.324.187                     | 7,75%                                                 | 23 Januari 2017               | 0,28                                                                                      | PT Bank Woori Indonesia |
| PT Bank Woori Indonesia   | 152.324.187                     | 7,75%                                                 | 30 Januari 2017               | 0,28                                                                                      | PT Bank Woori Indonesia |
| PT Bank Woori Indonesia   | 152.324.170                     | 7,75%                                                 | 19 Januari 2017               | 0,28                                                                                      | PT Bank Woori Indonesia |
| PT Bank Woori Indonesia   | 151.605.090                     | 7,75%                                                 | 13 Januari 2017               | 0,28                                                                                      | PT Bank Woori Indonesia |
| PT Bank Woori Indonesia   | 151.579.529                     | 7,75%                                                 | 13 Januari 2017               | 0,28                                                                                      | PT Bank Woori Indonesia |
| PT Bank Syariah Panin     | 151.532.662                     | 7,75%                                                 | 05 Januari 2017               | 0,28                                                                                      | PT Bank Syariah Panin   |
| PT Bank Syariah Panin     | 110.000.000                     | 8%                                                    | 23 Januari 2017               | 0,20                                                                                      | PT Bank Syariah Panin   |
| Jumlah                    | 10.708.532.663                  |                                                       |                               | 19,89                                                                                     | Total                   |

**5. INVESTMENT PORTFOLIOS – Continued**

a. Money Market Instruments – Continued

b. Efek Ekuitas

b. Equity Instruments

| Jenis Efek                                    | 2016                                       |                                  |                                                                                             | Type of Investments                           |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                               | Jumlah lembar<br>saham/Number<br>of Shares | Jumlah harga<br>pasar/Total fair | Persentase<br>terhadap<br>jumlah<br>portofolio<br>efek/Percentage<br>to total<br>investment |                                               |
| <b>Saham</b>                                  |                                            |                                  |                                                                                             | <b>Shares</b>                                 |
| PT Bank Central Asia, Tbk                     | 200.000                                    | 3.100.000.000                    | 5,76                                                                                        | PT Bank Central Asia, Tbk                     |
| PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk    | 763.900                                    | 3.040.322.000                    | 5,65                                                                                        | PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk    |
| PT Hanjaya Mandala Sampoerna, Tbk             | 757.900                                    | 2.902.757.000                    | 5,39                                                                                        | PT Hanjaya Mandala Sampoerna, Tbk             |
| PT Unilever Indonesia, Tbk                    | 64.900                                     | 2.518.120.000                    | 4,68                                                                                        | PT Unilever Indonesia, Tbk                    |
| PT Astra International, Tbk                   | 301.900                                    | 2.498.222.500                    | 4,64                                                                                        | PT Astra International, Tbk                   |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk       | 210.600                                    | 2.458.755.000                    | 4,57                                                                                        | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk       |
| PT Bank Mandiri (Persero), Tbk                | 211.100                                    | 2.443.482.500                    | 4,54                                                                                        | PT Bank Mandiri (Persero), Tbk                |
| PT United Tractors, Tbk                       | 76.900                                     | 1.634.125.000                    | 3,03                                                                                        | PT United Tractors, Tbk                       |
| PT Semen Indonesia Persero                    | 110.900                                    | 1.017.507.500                    | 1,89                                                                                        | PT Semenn Indonesia Persero                   |
| PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk            | 300.100                                    | 927.309.000                      | 1,72                                                                                        | PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk            |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk       | 160.200                                    | 885.105.000                      | 1,64                                                                                        | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk       |
| PT Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk            | 101.000                                    | 866.075.000                      | 1,61                                                                                        | PT Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk            |
| PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), Tbk | 69.200                                     | 865.000.000                      | 1,61                                                                                        | PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), Tbk |
| Saldo dipindahkan                             | 3.328.600                                  | 25.156.780.500                   | 46,73                                                                                       | Balance carried forward                       |

**REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan**  
**Untuk Periode Sejak 4 Agustus 2016 (tanggal efektif)**  
**Sampai Dengan Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember**  
**2016**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued**  
**For Period Since August 4, 2016 (Effective date)**  
**As of and For the Year Ended December 31, 2016**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**5. PORTOFOLIO EFEK - Lanjutan**

**5. INVESTMENT PORTFOLIOS - Continued**

b. Instrumen Efek Ekuitas - Lanjutan

b. Equity Instruments - Continued

| Jenis Efek                                             | 2016                                 |                               |                                                                           | Type of Investments                                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                        | Jumlah lembar saham/Number of Shares | Jumlah harga pasar/Total fair | Persentase terhadap jumlah portofolio efek/Percentage to total investment |                                                        |
| <b>Saham</b>                                           |                                      |                               |                                                                           | <b>Shares</b>                                          |
| Saldo dipindahkan                                      | 3.328.600                            | 25.156.780.500                | 46,73                                                                     | Balance brought forward                                |
| PT Surya Citra Media, Tbk                              | 306.000                              | 856.800.000                   | 1,59                                                                      | PT Surya Citra Media, Tbk                              |
| PT Vale Indonesia, Tbk                                 | 283.500                              | 799.470.000                   | 1,48                                                                      | PT Vale Indonesia, Tbk                                 |
| PT Mitra Keluarga Karyasehat, Tbk                      | 298.800                              | 767.916.000                   | 1,43                                                                      | PT Mitra Keluarga Karyasehat, Tbk                      |
| PT Kalbe Farma, Tbk                                    | 411.000                              | 622.665.000                   | 1,16                                                                      | PT Kalbe Farma, Tbk                                    |
| PT Astra Agro Lestari, Tbk                             | 35.200                               | 590.480.000                   | 1,10                                                                      | PT Astra Agro Lestari, Tbk                             |
| PT Waskita Karya (Persero), Tbk                        | 224.900                              | 573.495.000                   | 1,07                                                                      | PT Waskita Karya (Persero), Tbk                        |
| PT Bumi Serpong Damai, Tbk                             | 319.200                              | 560.196.000                   | 1,04                                                                      | PT Bumi Serpong Damai, Tbk                             |
| PT AKR Corporindo, Tbk                                 | 82.800                               | 496.800.000                   | 0,92                                                                      | PT AKR Corporindo, Tbk                                 |
| PT Pakuwon Jati, Tbk                                   | 780.200                              | 440.813.000                   | 0,82                                                                      | PT Pakuwon Jati, Tbk                                   |
| PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk                | 98.500                               | 375.285.000                   | 0,70                                                                      | PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk                |
| PT Ciputra Development, Tbk                            | 254.300                              | 339.490.500                   | 0,63                                                                      | PT Ciputra Development, Tbk                            |
| PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk                        | 213.600                              | 310.788.000                   | 0,58                                                                      | PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk                        |
| PT Wijaya Karya                                        | 110.200                              | 260.072.000                   | 0,48                                                                      | PT Wijaya Karya, Tbk                                   |
| PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia, Tbk | 128.400                              | 223.416.000                   | 0,41                                                                      | PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia, Tbk |
| PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk                 | 92.500                               | 160.950.000                   | 0,30                                                                      | PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk                 |
| PT Wijaya Karya Beton, Tbk                             | 159.000                              | 131.175.000                   | 0,24                                                                      | PT Wijaya Karya Beton, Tbk                             |
| PT Bekasi Fajar Industrial Estate, Tbk                 | 158.700                              | 40.309.800                    | 0,07                                                                      | PT Bekasi Fajar Industrial Estate, Tbk                 |
| Jumlah                                                 | 7.285.400                            | 32.706.901.800                | 60,74                                                                     | Total                                                  |

**REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan**  
**Untuk Periode Sejak 4 Agustus 2016 (tanggal efektif)**  
**Sampai Dengan Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember**  
**2016**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued**  
**For Period Since August 4, 2016 (Effective date)**  
**As of and For the Year Ended December 31, 2016**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**5. PORTOFOLIO EFEK - Lanjutan**

c. Efek Utang

| Jenis Efek      | Tanggal jatuh Tempo/<br>Maturity Date | %<br>Tingk<br>at<br>Bunga<br>/Intere<br>st Rate | Nilai Nominal<br>/ Nominal<br>Account | Nilai Wajar/<br>Fair Value | %<br>Terhadap<br>Jumlah<br>Portofolio<br>Efek/<br>Percentage<br>to total<br>investment | Type of<br>Investments<br>Obligation |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Obligasi        |                                       |                                                 |                                       |                            |                                                                                        | Continuous                           |
| Obligasi        |                                       |                                                 |                                       |                            |                                                                                        | bond II SAN                          |
| Berkelanjutan   |                                       |                                                 |                                       |                            |                                                                                        | Finance Phase I                      |
| II SAN Finance  |                                       |                                                 |                                       |                            |                                                                                        | Year 2016                            |
| Tahap I Tahun   |                                       |                                                 |                                       |                            |                                                                                        | Series B                             |
| 2016 Seri B     | 09/06/2019                            | 9                                               | 2.500.000.000                         | 2.467.337.825              | 4,58                                                                                   |                                      |
| Obligasi        |                                       |                                                 |                                       |                            |                                                                                        | Continuous                           |
| Berkelanjutan I |                                       |                                                 |                                       |                            |                                                                                        | bond I Perum                         |
| Perum.          |                                       |                                                 |                                       |                            |                                                                                        | Pegadaian                            |
| Pegadaian       |                                       |                                                 |                                       |                            |                                                                                        | Phase I Year                         |
| Tahap I Tahun   |                                       |                                                 |                                       |                            |                                                                                        | 2011 Series C                        |
| 2011 Seri C     | 11/10/2021                            | 9                                               | 2.500.000.000                         | 2.450.676.675              | 4,55                                                                                   |                                      |
| Obligasi        |                                       |                                                 |                                       |                            |                                                                                        | Continuous                           |
| Berkelanjutan   |                                       |                                                 |                                       |                            |                                                                                        | bond III Adira                       |
| III Adira       |                                       |                                                 |                                       |                            |                                                                                        | Finance Phase                        |
| Finance Tahap   |                                       |                                                 |                                       |                            |                                                                                        | III 2016 Series                      |
| III Tahun 2016  |                                       |                                                 |                                       |                            |                                                                                        | C                                    |
| Seri C          | 02/03/2021                            | 10,25                                           | 2.000.000.000                         | 2.069.876.400              | 3,84                                                                                   |                                      |
| Obligasi        |                                       |                                                 |                                       |                            |                                                                                        | Continuous                           |
| Berkelanjutan I |                                       |                                                 |                                       |                            |                                                                                        | bond I TAFS                          |
| TAFS Tahap II   |                                       |                                                 |                                       |                            |                                                                                        | Phase II Year                        |
| Tahun 2015      |                                       |                                                 |                                       |                            |                                                                                        | 2015 Series B                        |
| Seri B          | 11/06/2018                            | 9,25                                            | 1.500.000.000                         | 1.499.611.635              | 2,78                                                                                   |                                      |
| Obligasi        |                                       |                                                 |                                       |                            |                                                                                        | Continuous                           |
| Berkelanjutan   |                                       |                                                 |                                       |                            |                                                                                        | bond                                 |
| Indonesia       |                                       |                                                 |                                       |                            |                                                                                        | Indonesian                           |
| Eximbank III    |                                       |                                                 |                                       |                            |                                                                                        | Eximbank III                         |
| Tahap I Tahun   |                                       |                                                 |                                       |                            |                                                                                        | Phase I Year                         |
| 2016 Seri C     | 08/06/2021                            | 8,7                                             | 1.000.000.000                         | 974.555.890                | 1,81                                                                                   |                                      |
| Obligasi        |                                       |                                                 |                                       |                            |                                                                                        | Continuous                           |
| Berkelanjutan   |                                       |                                                 |                                       |                            |                                                                                        | bond III SMF                         |
| III SMF Tahap   |                                       |                                                 |                                       |                            |                                                                                        | Phase VI Year                        |
| VI Tahun 2016   | 27/09/2021                            | 8,6                                             | 1.000.000.000                         | 969.351.180                | 1,80                                                                                   |                                      |
| <b>Jumlah</b>   |                                       |                                                 | <b>10.500.000.000</b>                 | <b>10.431.409.605</b>      | <b>19,37</b>                                                                           | <b>Total</b>                         |

Obligasi dalam portofolio efek Reksa Dana berjangka waktu sampai dengan 10 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar obligasi ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari obligasi tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar obligasi masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016.

Bonds in the Mutual Fund's investment portfolios have terms of up to 10 years. In case the closing trading price in the stock exchange does not reflect the fair market value at a particular time, the fair values of these bonds are then determined by the Investment Manager in accordance with the Decision Letter of the Chairman of Bapepam-LK regarding "Fair Market Value of Securities in the Mutual Fund Portfolios". The respective estimated values of such bonds as of December 31, 2016 may differ significantly from their values upon realization.

**REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan**  
**Untuk Periode Sejak 4 Agustus 2016 (tanggal efektif)**  
**Sampai Dengan Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember**  
**2016**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued**  
**For Period Since August 4, 2016 (Effective date)**  
**As of and For the Year Ended December 31, 2016**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6. KAS DI BANK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6. CASH IN BANKS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2016</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| HSBC , cabang Jakarta (Bank Kustodian)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 144.454.468                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Jumlah</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>144.454.468</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>HSBC, Jakarta branch (Custodian Bank)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>7. PIUTANG BUNGA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>7. INTERESTS RECEIVABLE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2016</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Obligasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 87.268.473                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bunga deposito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27.001.610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Jasa giro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Jumlah</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>114.276.503</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Obligation</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Interest receivable - time deposit</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Current account</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>8. UTANG PAJAK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>8. TAX PAYABLE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2016</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Akun ini terdiri dari:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>This account consist of :</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pajak Penghasilan:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>Income tax:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pasal 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 132.394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pasal 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.239.171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Jumlah</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2.371.565</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Article 23</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Article 29</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>9. UTANG LAIN-LAIN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>9. OTHER LIABILITIES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2016</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Jasa pengelolaan Investasi (Catatan 14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 81.184.121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Jasa kustodian (Catatan 15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.639.093                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Jumlah</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>96.823.214</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Management fees (Note 14)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Custodian fees (Note 15)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Others</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>10. PENGUKURAN NILAI WAJAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10. FAIR VALUE MEASUREMENT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.</p> | <p>The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer or broker, industry group pricing service, or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's lengths basis. These instruments are included in Level 1.</p> |

**REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan**  
**Untuk Periode Sejak 4 Agustus 2016 (tanggal efektif)**  
**Sampai Dengan Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember**  
**2016**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued**  
**For Period Since August 4, 2016 (Effective date)**  
**As of and For the Year Ended December 31, 2016**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**10. PENGUKURAN NILAI WAJAR - Lanjutan**

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

|                                    | <b>2016</b>           |
|------------------------------------|-----------------------|
| Nilai tercatat                     | 43.138.311.405        |
| Pengukuran nilai wajar menggunakan |                       |
| Level 1                            | 43.138.311.405        |
| Level 2                            | -                     |
| Level 3                            | -                     |
| <b>Jumlah</b>                      | <b>43.138.311.405</b> |

**10. FAIR VALUE MEASUREMENT - Continued**

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined by using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on Investment Manager's specific estimates. Since all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2.

Fair value measurement of the Mutual Fund's investment portfolios is as follows:

|                                    |                       |                               |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
|                                    | <b>2016</b>           |                               |
| Nilai tercatat                     | 43.138.311.405        | Carrying values               |
| Pengukuran nilai wajar menggunakan |                       | Fair value measurement using: |
| Level 1                            | 43.138.311.405        | Level 1                       |
| Level 2                            | -                     | Level 2                       |
| Level 3                            | -                     | Level 3                       |
| <b>Jumlah</b>                      | <b>43.138.311.405</b> | <b>Total</b>                  |

**11. UNIT PENYERTAAN BEREDAR**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi, pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

|                                       | <b>Persentase (%) /<br/>Percentage (%)</b> |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Pemodal                               | 100,00                                     |
| Manajer investasi<br>(pihak berelasi) | -                                          |
| <b>Jumlah</b>                         | <b>100,00</b>                              |

**11. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS**

The details of outstanding investment units owned by the investors and the investment Manager, a related party, are as follows.

|                                       | <b>Unit/Units</b>      |                                    |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| Pemodal                               | 56.244.917,8158        | Investors                          |
| Manajer investasi<br>(pihak berelasi) | -                      | Investment Manager (related party) |
| <b>Jumlah</b>                         | <b>56.244.917,8158</b> | <b>Total</b>                       |

**12. PENDAPATAN BUNGA**

Akun ini merupakan pendapatan bunga atas:

|                      | <b>2016</b>        |
|----------------------|--------------------|
| Obligasi             | 221.502.777        |
| Instrumen pasar uang | 104.818.500        |
| Jasa giro            | 9.393.639          |
| <b>Jumlah</b>        | <b>335.714.917</b> |

**12. INTEREST INCOME**

This account consists of interest income from:

|                      | <b>2016</b>        |                          |
|----------------------|--------------------|--------------------------|
| Obligasi             | 221.502.777        | Obligation               |
| Instrumen pasar uang | 104.818.500        | Money market instruments |
| Jasa giro            | 9.393.639          | Current Accounts         |
| <b>Jumlah</b>        | <b>335.714.917</b> | <b>Total</b>             |

Pendapatan di atas termasuk pendapatan bunga yang belum direalisasi (Catatan 7).

The above includes interest income not yet collected (Note 7).



**REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan**  
**Untuk Periode Sejak 4 Agustus 2016 (tanggal efektif)**  
**Sampai Dengan Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember**  
**2016**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued**  
**For Period Since August 4, 2016 (Effective date)**  
**As of and For the Year Ended December 31, 2016**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**13. PENDAPATAN DIVIDEN**

**13. DIVIDEND INCOME**

|                                  | <u>2016</u>              |                                  |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| PT Surya Citra Media, Tbk        | 26.821.000               | PT Surya Citra Media, Tbk        |
| PT Unilever Indonesia, Tbk       | 24.337.500               | PT Unilever Indonesia, Tbk       |
| PT Indo Tambangraya Megah, Tbk   | 16.330.432               | PT Indo Tambangraya Megah, Tbk   |
| PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk | 14.803.618               | PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk |
| PT Astra International, Tbk      | 10.554.500               | PT Astra International, Tbk      |
| PT Astra Agro Lestari, Tbk       | 3.217.500                | PT Astra Agro Lestari, Tbk       |
| <b>Jumlah</b>                    | <b><u>96.064.550</u></b> | <b>Total</b>                     |

**14. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI**

**14. INVESTMENT MANAGEMENT EXPENSE**

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Sequis Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi, pihak berelasi, sebesar maksimum 2,5% per tahun dari aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Utang Lain-lain (Catatan 9).

*This account represents compensation for the services provided by PT Sequis Aset Manajemen as Investment Manager, a related party, which is calculated at maximum of 2,5% per annum of net assets attributable to unitholders, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the investment Manager and the Custodian Bank. The accrued investment management expense is recorded under Other Liabilities account (Note 9).*

Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp 241.038.346.

*The investment management expense for the years ended December 31, 2016 amounted to Rp 241.038.346.*

**15. BEBAN KUSTODIAN**

**15. CUSTODIAN EXPENSE**

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit kepada Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun dari aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Utang Lain-lain (Catatan 9).

*This account represents compensation for the handling of investment transactions, custodial services and administration related to the Mutual Fund's assets, registration of sales and redemption of investment units, together with expenses incurred in relation to the accounts of the unitholders. The services are provided by Deutsche Bank A.G., Jakarta branch, as the Custodian Bank, with fee at maximum of 0.25% per annum based on net assets attributable to unitholders, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued custodial expense is recorded under Other Liabilities account (Note 9).*

Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp 13.773.620.

*The custodial expense for the years ended December 31, 2016 amounted to Rp 13,773,620.*

**16. BEBAN PAJAK PENGHASILAN FINAL**

**15. FINAL INCOME TAX EXPENSE**

Akun ini merupakan pajak penghasilan final atas pendapatan bunga deposito, bunga obligasi, dan jasa giro.

*This account represents income tax on interest income on time deposit, interest income on bond, and current account .*

**REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan**  
**Untuk Periode Sejak 4 Agustus 2016 (tanggal efektif)**  
**Sampai Dengan Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember**  
**2016**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued**  
**For Period Since August 4, 2016 (Effective date)**  
**As of and For the Year Ended December 31, 2016**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**17. BEBAN LAIN-LAIN**

Akun ini terdiri dari beban pajak pertambahan nilai, beban transaksi, beban jasa broker, beban jasa professional audit, dan lainnya yang ditetapkan dalam kontrak.

**16. OTHER EXPENSES**

*This account consists of value added tax expense, transaction fees, brokerage fees, professional audit fees, and others as agreed in the contract.*

**18. PAJAK PENGHASILAN**

a. Pajak Kini

**17. INCOME TAX**

a. Current Tax

|               | <b>2016</b>       |              |
|---------------|-------------------|--------------|
| Pajak kini    | 16.648.854        | Current tax  |
| <b>Jumlah</b> | <b>16.648.854</b> | <b>Total</b> |

Rekonsiliasi antara kenaikan (penurunan) aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak adalah sebagai berikut:

*A reconciliation between the increase (decrease) in net assets attributable to unitholders from operations before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income and the taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations is as follows:*

|                                                                                                                 | <b>2016</b>            |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PENURUNAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM PAJAK</b> | <b>(1.414.789.544)</b> | <b>DECREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS FROM OPERATIONS BEFORE TAX</b> |
| Perbedaan tetap :                                                                                               |                        | <i>Permanent differences :</i>                                                       |
| Beban investasi                                                                                                 | 421.273.292            | <i>Investment expenses</i>                                                           |
| Pendapatan bunga :                                                                                              |                        | <i>Interest income :</i>                                                             |
| Instrumen pasar uang                                                                                            | (221.502.777)          | <i>Money market instruments</i>                                                      |
| Jasa giro                                                                                                       | (114.212.139)          | <i>Current Account</i>                                                               |
| Kerugian investasi yang telah direalisasi                                                                       | 48.388.662             | <i>Realized loss on investments</i>                                                  |
| Kerugian investasi yang belum direalisasi                                                                       | 1.378.010.178          | <i>Unrealized loss on investments</i>                                                |
| <b>Jumlah</b>                                                                                                   | <b>1.511.957.214</b>   | <b>Total</b>                                                                         |
| <b>KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI KENA PAJAK</b>     | <b>97.167.671</b>      | <b>TAXABLE INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS FROM OPERATIONS</b>    |

Perhitungan beban dan utang pajak kini adalah sebagai berikut:

*The current tax expense and payable are computed as follows:*

|                                 | <b>2016</b>      |                                   |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Beban pajak kini                | 16.648.854       | Current tax expense               |
| Dikurangi pajak dibayar dimuka: |                  | <i>Less prepaid income taxes:</i> |
| Pasal 23                        | (14.409.683)     | <i>Article 23</i>                 |
| <b>Utang Pph pasal 29</b>       | <b>2.239.171</b> | <b>Income Tax-article pph 29</b>  |

**18. PAJAK PENGHASILAN - Lanjutan**

b. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2016, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

**19. TUJUAN DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA PEMEGANG UNIT DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

*Pengelolaan Dana Pemegang Unit*

Pada tanggal 31 Desember 2016, Reksa Dana memiliki aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit sebesar Rp 54.006.380.260 yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit adalah untuk memastikan dasar yang stabil dan kuat untuk memaksimalkan pengembalian kepada seluruh pemegang unit dan untuk mengelola risiko likuiditas yang timbul dari pembelian kembali unit penyertaan. Dalam pengelolaan pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat penjualan dan pembelian kembali secara harian dan membatasi jumlah pembelian kembali unit penyertaan dalam satu hari bursa sampai dengan 20% dari aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit pada hari pembelian kembali.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama tahun berjalan terkait dengan pendekatan Reksa Dana terhadap aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit.

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

*Risiko Harga*

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Reksa Dana menghadapi risiko harga yang timbul dari portofolio efek yaitu efek ekuitas.

Manajer Investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

**18. INCOME TAX - Continued**

b. *Deferred Tax*

*As of December 31, 2016, there were no temporary differences recognized as deferred tax asset and/or liability.*

**19. UNITHOLDERS' FUNDS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES**

*Unitholders' Funds Management*

*As of December 31, 2016, the Mutual Fund has net assets attributable to unit holders of Rp 54,006,380,260, classified as equity.*

*The Mutual Fund's objectives in managing net assets attributable to unitholders are to ensure a stable and strong base to maximize returns to all unitholders and to manage liquidity risk arising from redemptions of investment unit. In the management of redemptions of investment units, the Mutual Fund regularly monitors the level of daily subscriptions and redemptions and limits the amount of investment unit redemption in one bourse day up to 20% of net assets attributable to unitholders on the redemption day.*

*There were no changes in the policies and procedures during the year with respect to the Mutual Fund's approach to its net assets attributable to unitholders.*

*The main risks arising from the Mutual Fund's financial instruments are price risk, interest rate risk, credit risk, and liquidity risk. The operational activities of the Mutual Fund are managed in a prudential manner by managing those risks to minimize potential losses.*

*Price Risk*

*Price risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices (other than those arising from interest rate risk), whether those changes are caused by factors specific to the individual financial instrument issuer, or factors affecting similar financial instruments traded in the market.*

*The Mutual Fund is exposed to price risk arising from its investment portfolios i.e. equity instruments.*

*The Investment Manager manages the Mutual Fund's price risk on a daily basis in accordance with the Mutual Fund's investment objectives and policies and monitors overall market positions on a daily basis.*

**19. TUJUAN DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA PEMEGANG UNIT DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN - Lanjutan**

**Risiko Suku Bunga**

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar.

Instrumen keuangan Reksa Dana yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2016 terdiri dari portofolio efek dalam instrumen pasar uang, dengan suku bunga per tahun sebesar 7,75 - 10,25%.

**Analisa Sensitivitas**

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk yield dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

**Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posts: keuangan adalah sebesar nilai tercatat aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

**19. UNITHOLDERS' FUNDS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES - Continued**

**Interest Rate Risk**

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates.

Financial instruments of the Mutual Fund related to interest rate risk as of December 31, 2016 consist of investment portfolios in money market instruments, with interest rates per annum at 7.75 - 10.25%.

**Sensitivity Analysis**

The sensitivity analysis is applied to market risk variables that affect the performance of the Mutual Fund, which are prices and interest rates. The price sensitivity shows the impact of reasonable change in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund to total net assets attributable to unitholders, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund. The interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund, to total net assets attributable to unitholders, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Manager analyzes and monitors the price and interest rate sensitivities on a regular basis.

**Credit Risk**

Credit risk is the risk that the Mutual Fund will incur a loss arising from the issuer of the instruments failure to fulfill their contractual obligations. The Investment Manager believes that there are no significant concentrations of credit risk to any individual issuer or group issuers. The Mutual Fund's policy over credit risk is to minimize the exposure to the issuers with perceived of default by dealing only with reputable issuers meeting the credit standards set out in the Mutual Fund's Collective Investment Contract. The Investment Manager closely monitors the creditworthiness of the issuers by reviewing their credit ratings, financial statements, and press releases on a regular basis.

The maximum exposure to credit risk at the statement of financial position date is the carrying value of the financial assets classified as loans and receivables.

**REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN - Lanjutan**  
**Untuk Periode Sejak 4 Agustus 2016 (tanggal efektif)**  
**Sampai Dengan Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember**  
**2016**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SEQUIS BALANCE ULTIMA**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS - Continued**  
**For Period Since August 4, 2016 (Effective date)**  
**As of and For the Year Ended December 31, 2016**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**19. TUJUAN DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA PEMEGANG UNIT DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN - Lanjutan**

**Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana.

Jadwal jatuh tempo aset keuangan selain portofolio efek dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

**19. UNITHOLDERS' FUNDS AND FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES - Continued**

**Liquidity Risk**

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Mutual Fund is not enough to cover the liabilities which become due.

In the management of liquidity risk, the Investment Manager monitors and maintains type and amount of liquid investment portfolios deemed adequate to make payment for redemption transactions and to finance the Mutual Fund's operating activities.

Maturity schedule of financial assets other than investment portfolios and financial liabilities will become due within less than 1 year.

**20. IKHTISAR RASIO KEUANGAN**

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 :

**19. FINANCIAL RATIOS**

Following are the financial ratios of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2016 :

|                                                                                                                                                                                                                          | <b>2016</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hasil investasi                                                                                                                                                                                                          | (3,98)      | Return on investments                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran                                                                                                                                                                  | (7,71%)     | Return on investments adjusted for marketing charges                                                                                                                                                                                                                  |
| Beban investasi                                                                                                                                                                                                          | 1,45%       | Investment expenses                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Perputaran portofolio                                                                                                                                                                                                    | 0,19 : 1    | Portfolio Turnover                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Persentase kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit kena pajak                                                                                                                                 | 7,04%       | Percentage of taxable increase in net assets attributable to unitholders                                                                                                                                                                                              |
| Rasio beban investasi dan presentase kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit kena pajak, tidak memperhitungkan beban pajak penghasilan final.                                                   |             | The ratios of investment expenses and percentage of taxable increase in net assets attributable to unitholders excluding the final income tax expense.                                                                                                                |
| Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana.. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu. |             | The aforementioned financial ratios were presented solely to assist in understanding the past performance of the Mutual Fund. It should not be construed as an indication that the performance of the Mutual Fund in the future will be the same as that of the past. |

## **BAB XIV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

#### **14.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus SEQUIS BALANCE ULTIMA ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening, dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **14.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA harus terlebih dahulu mengisi dan menanda-tangani Formulir Pembukaan Rekening, melengkapinya dengan bukti diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal atau Paspor untuk perorangan asing, fotocopi Anggaran Dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Prinsip Mengenal Nasabah. Formulir Pembukaan Rekening diisi dan di tanda-tangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA yang pertama kali.

Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Prinsip Mengenal Nasabah tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SEQUIS BALANCE ULTIMA, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

#### **14.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA**

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala SEQUIS BALANCE ULTIMA. Manajer Investasi wajib

memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA secara berkala dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus yaitu Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA yang pertama kali (pembelian awal).

#### **14.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

#### **14.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Setiap Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SEQUIS BALANCE ULTIMA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **14.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti jati diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SEQUIS BALANCE ULTIMA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### 14.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening SEQUIS BALANCE ULTIMA yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut :

**Bank** : **The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta**  
**Rekening Atas Nama** : **REKSA DANASEQUIS BALANCE ULTIMA**  
**Nomor Rekening** : **001-856152-069**

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SEQUIS BALANCE ULTIMA pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA.

#### 14.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA.



**BAB XV**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)**  
**UNIT PENYERTAAN**

**15.1 PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

**15.2 PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SEQUIS BALANCE ULTIMA, Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan di atas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

**15.3 BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA untuk setiap pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

#### **15.4 BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SEQUIS BALANCE ULTIMA pada hari diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SEQUIS BALANCE ULTIMA yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan investasi).

#### **15.5 HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SEQUIS BALANCE ULTIMA pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### **15.6 PROSES PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SEQUIS BALANCE ULTIMA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SEQUIS BALANCE ULTIMA pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SEQUIS BALANCE ULTIMA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SEQUIS BALANCE ULTIMA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut melalui sistem elektronik bukan pada Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih akan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### **15.7 PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SEQUIS BALANCE ULTIMA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **15.8 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung maupun melalui Manajer Investasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

#### **15.9 PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio SEQUIS BALANCE ULTIMA diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek SEQUIS BALANCE ULTIMA di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat / kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

## **BAB XVI**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI**

#### **16.1. PENGALIHAN INVESTASI**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SEQUIS BALANCE ULTIMA, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

Biaya pembelian Unit Penyertaan yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan maupun calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju berlaku bagi investasi yang dialihkan dari SEQUIS BALANCE ULTIMA.

#### **16.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SEQUIS BALANCE ULTIMA, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

#### **16.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **16.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA berlaku terhadap pengalihan investasi dari SEQUIS BALANCE ULTIMA ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA.

#### **16.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SEQUIS BALANCE ULTIMA pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) total Nilai Aktiva Bersih SEQUIS BALANCE ULTIMA pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

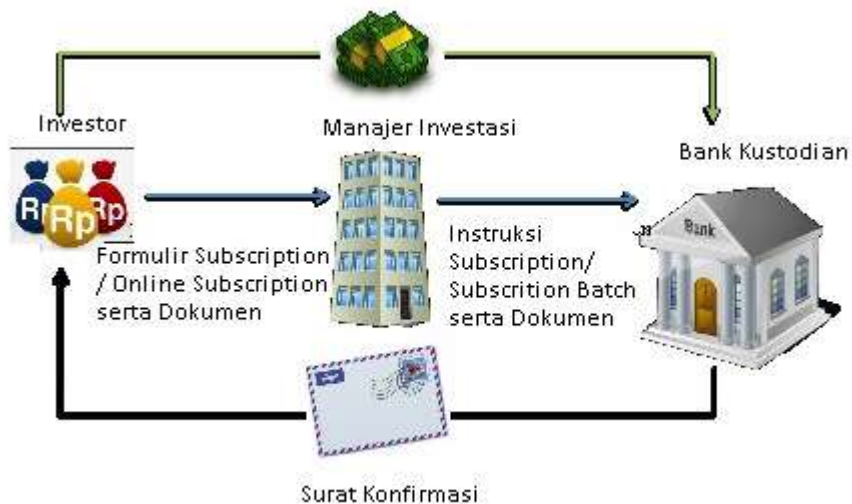
#### **16.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam SEQUIS BALANCE ULTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

**BAB XVII**  
**SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**  
**SERTA PENGALIHAN INVESTASI**

**17.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan**

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)

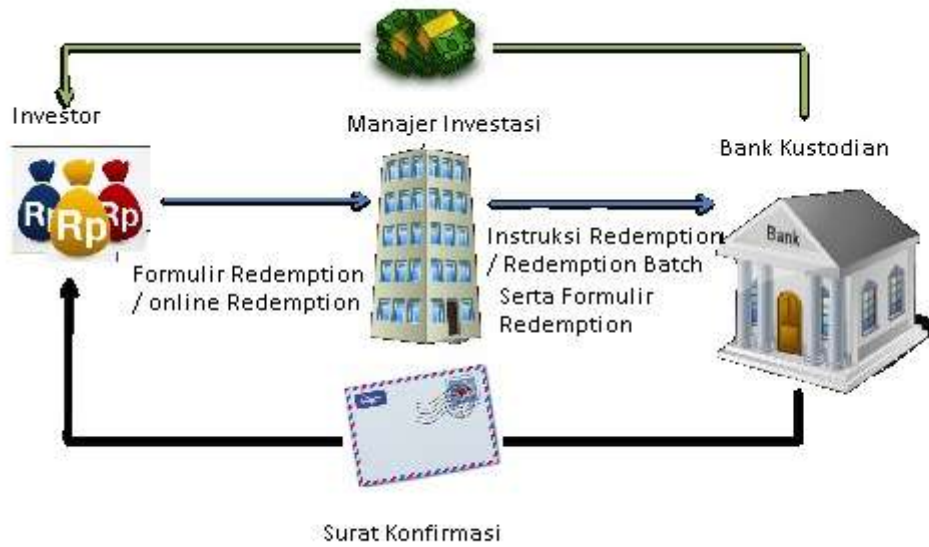


b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



## 17.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan

### a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



### b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



### 17.3. Skema Pengalihan Investasi

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)





## **BAB XVIII**

### **PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

#### **18.1. Pengaduan**

- i. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- ii. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.
- iii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.

#### **18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan**

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1 di atas, manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui surat, email atau telepon.

#### **18.3. Penyelesaian Pengaduan**

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

#### **18.4. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan**

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya Pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian Pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan

## **BAB XIX**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif SEQUIS BALANCE ULTIMA, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

**BAB XX**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR**  
**BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

- 20.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS BALANCE ULTIMA (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 20.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan SEQUIS BALANCE ULTIMA serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

**Manajer Investasi**  
**PT SEQUIS ASET MANAJEMEN**  
Gedung Sequis Center, Lantai 8  
Jl. Jendral Sudirman No. 71,  
Jakarta 12190,  
Indonesia  
Telepon: (62-21) 522 3288  
Faksimili: (62-21) 522 3287

**Bank Kustodian**  
**The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited**  
Cabang Jakarta ("HSBC")  
HSBC Securities Services  
Menara Mulia Lantai 25  
JL Jend Gatot Subroto Kav 9-11  
Jakarta 12930, Indonesia  
Telepon : (62-21) 5291-4901  
Faksimili : (62-21) 2922 9696 / 97